

**PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
BERENCANA DI TINGKAT PENYIDIKAN  
DI POLRES TANJUNG JABUNG TIMUR**

**T E S I S**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari Jambi



**Disusun Oleh :**

**RAHMAT DAMAIANDI  
NPM : B 18031051**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2021**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama Mahasiswa : **RAHMAT DAMAIANDI**  
N P M : **B 18031051**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**  
Judul Tesis : **Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan  
Berencana Di Tingkat Penyidikan Di Polres  
Tanjung Jabung Timur**

Telah Di Setujui Oleh Pembimbing Untuk Di Pertahankan Dihadapan  
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari Jambi  
**Pada Tanggal, 28 Maret 2021**

**Menyetujui,**  
Pembimbing Pertama

**Menyetujui,**  
Pembimbing Kedua

(Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H.)

(Dr. Sigit Somadiyono, S.H., M.H.)



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN TESIS**

Judul Tesis : **Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur**

Nama Mahasiswa : **RAHMAT DAMAIANDI**  
N P M : **B 18031051**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

**Menyetujui,**

**Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H.**  
**Pembimbing Pertama**

**Dr. Sigit Somadiyono, S.H., M.H.**  
**Pembimbing Kedua**

**Rektor  
Universitas Batanghari**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

**H.Fachruddin Razi, S.H., M.H.**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

Judul Tesis : **Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur**

Nama Mahasiswa : **RAHMAT DAMAIANDI**  
N P M : **B 18031051**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 28 Maret 2021**

**Menyetujui Dewan Penguji,**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.**  
Ketua

**Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H.**  
Anggota

**Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H.**  
Anggota

**Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H.**  
Anggota

**Rektor Universitas Batanghari**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

**H.Fachruddin Razi, S.H., M.H.**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: **PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES TANJUNG JABUNG TIMUR**. Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda Penulis sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi Sekaligus Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.

4. Bapak Dr. Sigit Somadiyono, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
5. Istri dan Anak tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan terhadap penulis.
6. Teman seangkatan penulis Di Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini, semoga Tesis ini berguna adanya.

Jambi, April 2021  
**Hormat Penulis,**

RAHMAT DAMAIANDI  
**B 18031051**

## ABSTRAK

**Rahmat Damaiandi / B 18031051/ 2021 /Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur/Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H.,sebagai Pembimbing 1 /Dr. Sigit Somadiyono, S.H., M.H.,sebagai Pembimbing 2**

Pembunuhan dizaman modern ini, tidak hanya terjadi dalam lingkup masyarakat luas tetapi juga terjadi dalam lingkup keluarga. pembunuhan dalam keluarga apabila objek dari tindak pidana pembunuhan adalah nyawa/jiwa seorang dalam anggota keluarga, yang dimana yang merupakan anggota keluarga inti adalah suami, isteri, dan anak-anaknya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Polres Tanjung Jabung Timur, Untuk menganalisis faktor penghambat Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur, Untuk menganalisis upaya mengatasi hambatan dalam mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian Yuridis Empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Socio-Legal Research. Ketika peristiwa kebakaran yang menimbulkan korban nyawa Polsek Mendahara Hilir Polres Tanjung Jabung Timur tidak percaya sepenuhnya bahwa itu tragedi atau kelalaian murni sehingga Polsek Mendahara Hilir Polres Tanjung Jabung Timur merasakan adanya kejanggalan. berangkat dari kejanggalan tersebut dalam Tingkat Penyidikan diketahui bahwa itu ialah kasus pembunuhan berencana yang di samarkan dengan terjadinya peristiwa kebakaran. Pihak Kepolisian menemui faktor penghambat antara lain (1) Tidak kopratifnya tersangka dalam memberikan keterangan untuk mengakui perbuatnya, (2) Dalam melakukan pembunuhan Penyidik menilai tersangka tidak melakukan aksinya sendirian artinya ada tersangka lain yang turut membantu pembunuhan tersebut akan tetapi tersangka tidak mengakuinya, (3) Keluarga tersangka yang tidak mau memberikan informasi. Adapun upaya dilakukan dalam mengatasi ke 3 (Tiga) point hambatan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur antara lain (1) mencari barang bukti dan petunjuk, (2) Pihak penyidik melakukan rekontruksi kejadian guna mengembangkan dan menyesuaikan antara keterangan tersangka, (3) Terhadap keluarga dan kerabat tersangka pihak Kepolisian terus berusaha memintai keterangan dengan melakukan dialog humanis yaitu berkomunikasi secara lembut dan santun. Saran yang dikemukakan bahwa Hendaknya tersangka mendapatkan hukuman mati atas perbuatan yang ialah lakukan, mengingat tersangka sendiri tidak mengakui perbuatannya, tidak kopreatif dalam memberi keterangan dan membunuh istri dan anak sendiri merupakan perbuatan keji.

**Kata Kunci :Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Tingkat Penyidikan**

## **ABSTRACT**

**Rahmat Damaiandi / B 18031051/2021 /Disclosure of the Crime of Planned Murder at the Investigation Level at the Police Tanjung Jabung Timur/ Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., as 1<sup>st</sup> advisor andDr. Sigit Somadiyono, S.H., M.H.,as 2<sup>nd</sup> advisor.**

*Murder in modern times, does not only occur within the scope of society at large but also occurs within the family sphere. murder in the family if the object of the crime of murder is the life / soul of a member of the family, of which the nuclear family members are husband, wife, and children. The purpose of this study was to analyze the disclosure of the planned murder crime at the Tanjung Jabung Timur Police, to analyze the inhibiting factors of the planned murder crime at the level of investigation at the Tanjung Jabung Timur Police, to analyze the efforts to overcome obstacles in uncovering the Crime of Planned Murder at the Investigation Level at the Polres. East Tanjung Jabung. In the writing of this thesis, the author uses the juridical empirical research type, while the approach used is socio-legal research. When the fire incident killed the Mendahara Hilir Polsek, the Tanjung Jabung Timur Police did not fully believe that it was a tragedy or pure negligence, so the Mendahara Hilir Polsek, Tanjung Jabung Timur Police felt an irregularity. departing from this irregularity in the Investigation Level it is known that it is a premeditated murder case disguised as a fire incident. The police encountered inhibiting factors, among others (1) the suspect was not cooperative in providing a statement to admit his actions, (2) In carrying out the murder, the investigator assessed that the suspect did not take the action alone, meaning that there were other suspects who helped the murder but the suspect did not admit it, (3) ) The suspect's family who did not want to provide information. Efforts were made to overcome the 3 (three) obstacle points in Uncovering the Crime of Planned Murder at the Investigation Level at the Tanjung Jabung Timur Police, among others (1) looking for evidence and clues, (2) the investigator carried out the reconstruction of the incident in order to develop and adjust between statement of the suspect, (3) Towards the family and relatives of the suspect, the police continue to seek information by conducting humanist dialogue, namely communicating gently and politely. The suggestion put forward is that the suspect should receive a death sentence for the act he committed, considering that the suspect himself did not admit to his act, was not creative in giving information and that killing his own wife and children was heinous.*

**Keywords: Disclosure Crime Murder Planning Level of Investigation**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Landasan Teoritis.....	15
F. Metodologi Penelitian .....	28
G. Sistematika Penulisan .....	32
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA              PEMBUNUHAN BERENCANA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana .....	34
B. Unsur-Unsur Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	37
C. Pengertian Pembunuhan Berencana.....	45
D. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	50

<b>BAB III</b>	<b>TERSANGKA DAN PENYIDIKAN PADA UMUMNYA</b>	
1.	Tersangka .....	68
	A. Pengertian Tersangka.....	68
	B. Hak-Hak Tersangka .....	75
	C. Kewajiban Perlindungan Tersangka .....	80
2.	Penyidikan .....	94
	A. Pengertian Penyidikan .....	94
	B. Kewenangan Penyidik.....	97
	C. Tugas Dan Fungsi Penyidik .....	100
<b>BAB IV</b>	<b>PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES TANJUNG JABUNG TIMUR</b>	
	A. Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Polres Tanjung Jabung Timur .....	104
	B. Faktor Penghambat Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur.....	134
	C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur .....	139
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	144
	B. Saran.....	146
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>147</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I	Data Kebakaran Rumah Di Wilayah Hukum Polsek Mendahara Ilir Tahun 2019 S/D 2020.....	113
---------	--	-----

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hukum harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dengan konsep negara hukum tersebut tentunya masyarakat memiliki kepastian hukum.<sup>1</sup>

Kepastian hukum yang dimaksud mestilah memiliki indikator dalam setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan yang lain. Mengenai perbuatan melawan hukum salah satu bentuk dari perbuatan tindak pidana ialah melakukan pembunuhan.

Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merampas atau menghilangkan jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat tidak berperikemanusiaan. Sasaran pelaku dalam tindak pidana pembunuhan adalah jiwa/nyawa

---

<sup>1</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal.26

seseorang.<sup>2</sup> Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu (1) Atas dasar unsur kesalahan (2) Atas dasar objeknya. Terhadap atas dasar kesalahan dibagi lagi menjadi 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa yaitu (1) kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*Dolus Misdrioven*) (2) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian (*Culpose Misdrioven*).

Secara yuridis melakukan pembunuhan berencana merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*Moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Pembunuhan berencana dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*Voorbedachte Rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, kemudianditanggihkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang,

---

<sup>2</sup>Mangai Natarajan, *Kejahatan Dan Pengadilan Internasional*, Nusa Media, Bandung, 2015, hal. 129

sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya, hal itu tentunya dapat di ungkap oleh aparat penegak hukum pada saat proses penyidikan yang dilakukan.

Penyidikan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana antara lain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna

terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan termasuk dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana.<sup>3</sup>

Pembunuhan Berencana memiliki dua unsur, yaitu Unsur *Subyektif* dan Unsur *Obyektif*. Unsur *Subyektif*, yaitu dengan sengaja, dengan rencana terlebih dahulu. Sedangkan Unsur *Obyektif*, yaitu Perbuatan (menghilangkan nyawa), Obyeknya (nyawa orang lain).<sup>4</sup> Pembunuhan dizaman modern ini, tidak hanya terjadi dalam lingkup masyarakat luas tetapi juga terjadi dalam lingkup keluarga. pembunuhan dalam keluarga apabila objek dari tindak pidana pembunuhan adalah nyawa/jiwa seorang dalam anggota keluarga, yang dimana yang merupakan anggota keluarga inti adalah suami, isteri, dan anak-anaknya.

Sebagai contoh kasus tindak pidana pembunuhan berencana dalam Laporan Polisi Nomor : LP/A-02/X/2019/ Jambi/Res tanjab Timur/Sektor Mendahara Ilir tanggal 13 Oktober 2019. Pada di tingkat **penyidikan** perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang di tangani Polsek Mendahara Ilir Polres Tanjung Jabung Timur dengan tersangka atas nama

---

<sup>3</sup>Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 76

<sup>4</sup>Mangai Natarajan, *Op Cit*, hal. 132

*Kasnen Alias Senen Bin Katijo* di ketahui bahwa kebakaran rumah yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 18.20 Wib di RT. 16 Jalan. seroja Kelurahan Mendahara ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjab Timur. Rumah yang terbakar tersebut adalah rumah milik saudara *Kasnen Alias Senen Bin Katijo*. Pada saat terjadinya kebakaran rumah milik saudara *Kasnen Alias Senen Bin Katijo* tersebut seorang saksi sedang berada di rumahnya yang beralamat di RT. 16 Jalan Seroja Kelurahan Mendahara Iir Kabupaten Tanjab Timur tersebut yang tepatnya di samping kanan rumah saudara *Kasnen Alias Senen Bin Katijo* yang terbakar dan pada saat itu. Seorang saksi tersebut menjelaskan bahwa pertama kali mengetahui kebakaran rumah saudara *Kasnen Alias Senen Bin Katijo* tersebut pada saat berada di dalam rumah, kemudian mendengar ada yang berteriak “api“, selanjutnya saksi langsung keluar rumah dan saksi lihat bahwa asal api dari rumah saudara *Kasnen Alias Senen Bin Katijo* sudah mulai menyambar dinding rumah saksi sebelah kiri. Kemudian saksi menjelaskan bahwa pertama kali pada saat melihat rumah saudara *Kasnen* tersebut api sudah besar dan berada di bagian tengah dari rumah saudara *Kasnen* dan sudah menyambar dinding rumah seorang saksi. Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa yang dilakukan setelah melihat rumah saudara *Kasnen* terbakar dan apinya sudah membesar maka yang dilakukan saksi langsung mengambil air dan mendobrak dinding rumah agar api tidak membesar membakar rumah, Lalu saksi menjelaskan bahwa sepengetahuannya yang berada di dalam



rumah saudara *Kasnen* sebelum terbakar tersebut yaitu saudara *Kasnen* bersama istrinya nama *Tika* dan anak perempuannya yang bernama *Lami*. Selanjutnya sepengetahuan seorang saksi dua orang yang meninggal pada saat kebakaran di rumah saudara *Kasnen* tersebut adalah istri saudara *Kasnen* yang bernama *Tika* dan anak perempuannya yang bernama *Lami*.

Selanjutnya berangkat dari kronologi tersebut di tingkat **penyidikan**, Polsek Mendahara Ilir Polres Tanjung Jabung Timur merasakan adanya kejanggalan. Selain pada saat kebakaran yang terjadi pada sore menjelang magrib, korban tidak mungkin tidur terlelap. Belum lagi korban dapat meminta teriak kepada tetangga sekitarnya. Kecurigaan juga kemudian didasarkan kepada upaya menyelamatkan korban. Dari kecurigaan dan naluri aparat penegak hukum yaitu Polsek Mendahara Ilir Polres Tanjung Jabung Timur kemudian dilakukan pendalaman. Maka investigasi didasarkan insting, naluri dari penyidik.

Berbagai kecurigaan semakin kuat ketika hasil otopsi korban menunjukkan “retakan pada tulang tengkorak bagian belakang kanan, resapan darah pada selaput keras otak, selaput lunak otak, otak besar kanan, tulang dasar tengkorak, otot kulit leher bagian kanan, kulit dada bagian tengah dan otot dada bagian tengah. serta ditemukan tanda tanda mati lemas.

Hasil otopsi yang menerangkan mati lemas dan ada retakan pada tulang tengkorak bagian belakang kanan semakin membuka tabir. Adanya retakan menjadi penerang penyebab kematian. Korban mati disebabkan

benda tumpul. Korban telah dipukul, mati sebelum kebakaran terjadi. Sedangkan kebakaran adalah upaya pelaku untuk menghilangkan jejaknya.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Tesis. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: *Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur.*

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana Di Polres Tanjung Jabung Timur ?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana di tingkat penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur ?
3. Bagaimanakah upaya dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana di tingkat penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur ?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana Di Polres Tanjung Jabung Timur.
- b. Untuk menganalisis faktor penghambat tindak pidana pembunuhan berencana di tingkat penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur.
- c. Untuk menganalisis upaya mengatasi hambatan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana di tingkat penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara Akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur.
- c. Secara Teoriti sagar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur.

## **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir/konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam

memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan tafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

### 1. **Pengungkapan**

Pengungkapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan membuka selubung, membuktikan tentang sesuatu, menerangkan dengan jelas.<sup>5</sup>

### 2. **Kasus**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan masalah, perkara.<sup>6</sup> Seperti kasus abesif (*Linguistik*) kasus yang menandai makna 'tiada, tanpa' pada nomina atau yang sejenisnya, kasus ablatif kasus yang menandai makna gerak dari, cara atau tempat pada nomina, atau yang sejenisnya, kasus adhesif (*Linguistik*) kasus yang menandai makna 'tempat pada nomina atau yang sejenisnya, kasus akusatif (*Linguistik*) kasus yang menandai nomina atau yang sejenisnya sebagai objek langsung, kasus alatif (*Linguistik*) kasus yang menandai makna 'gerak ke arah' pada nomina atau yang sejenisnya, kasus datif (*Linguistik*) kasus yang menandai bahwa nomina adalah penerima suatu perbuatan atau objek tak langsung, kasus elatif (*Linguistik*) kasus yang menandai makna 'dari' pada nomina atau sejenisnya, kasus ergatif (*Linguistik*) bentuk kasus dari subjek atau pelaku dari verba transitifnya dalam bahasa tertentu seperti bahasa Baska, Hindi,

---

<sup>5</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Pengungkapan>/diakses pada tanggal 19 Februari 2021 Pukul 22.06 WIB

<sup>6</sup>Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal.397

yang subjek dari verba intransitifnya mempunyai bentuk kasus yang sama dengan objek atau penderita dari verba kasus esif (*Linguistik*) kasus yang menandai makna 'keadaan yang terus-menerus' pada nomina atau yang sejenisnya, kasus genitif (*Linguistik*) kasus yang menandai makna 'milik' pada nomina atau yang sejenisnya, kasus ilatif (*Linguistik*) kasus yang menandai makna 'tempat ke' pada nomina atau yang sejenisnya, kasus inesif (*Linguistik*) kasus yang menandai makna 'dalam' pada nomina atau sejenisnya, kasus instruktif (*Linguistik*) kasus yang menandai makna 'sebagai alat' pada nomina atau yang sejenisnya.<sup>7</sup>

### 3. Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda antara ahli hukum yang satu dengan ahli hukum yang lain. Meskipun mereka menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia berbeda-beda, tetapi makna di dalamnya tidak berbeda.<sup>8</sup>

Menurut *Wirdjono Prodjodikoro* Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana”.Menurut pendapat *Moeljatno* mengatakan bahwa, “Perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukun, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang

---

<sup>7</sup>Mangai Natarajan, *Op Cit*, hal. 185

<sup>8</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal. 71

berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar”.<sup>9</sup> Menurut *A. Soetomo* istilah “peristiwa pidana” digunakan oleh pasal 1 angka 24 KUHAP, yakni laporan kepada yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sedangkan istilah “tindak pidana” digunakan oleh pasal 1 angka 25 KUHAP, yakni pengaduan yang disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang, untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan.<sup>10</sup>

Menurut *Barda Nawawi Arief* memberikan konsep bahwa: “Tindak pidana pada hakekatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara materiel”. Lebih lanjut dikatakan, tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>11</sup> Jika melihat pengertian di atas, maka pada intinya:

- a. Bahwa *feit* dalam *straf baar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku.
- b. Bahwa pengertian *straf baar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.<sup>12</sup>

Mengenai yang pertama, ini berbeda dengan pengertian “perbuatan” dalam perbuatan pidana. Perbuatan adalah kelakuan dan kejadian yang

---

<sup>9</sup>Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hal.54

<sup>10</sup>*Ibid*, hal. 55

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 14

<sup>12</sup>*Ibid*, hal. 15

ditimbulkan oleh kelakuan atau singkatnya kelakuan dan akibat, bukan hanya kelakuan saja.

#### 4. **Pembunuhan Berencana**

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.<sup>13</sup>

#### 5. **Penyidikan**

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif. Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang melakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut.<sup>14</sup> Tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang dijatuhkan itu.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Mangai Natarajan, *Op Cit*, hal. 130

<sup>14</sup> Hartono, *Op Cit*, hal. 69

<sup>15</sup> *Ibid*, hal.70

Secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, Setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.<sup>16</sup>

## 6. Polres

Kepolisian Resort (disingkat Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan biasa disebut "Kepolisian Resor Kota" (Polresta).<sup>17</sup> Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Komando pusat berada di Markas Besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya, struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah:

a. Pusat

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)

b. Wilayah Provinsi

Kepolisian Daerah (Polda)

---

<sup>16</sup>Edi Setiadi Dan Kristian,*Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 145

<sup>17</sup>*Undang-Undang Dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 123



- c. Wilayah Kabupaten dan Kota Kepolisian Resort
  - Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes)
  - Kepolisian Resort Kota (Polresta)
  - Kepolisian Resort Kabupaten (Polres)
- d. Tingkat kecamatan Kepolisian sektor
  - Kepolisian Sektor Kota (Polsekta)
  - Kepolisian Sektor (Polsek).<sup>18</sup>

## 7. **Tanjung Jabung Timur**

Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai luas wilayah 5.445 Km<sup>2</sup>. Secara administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Ibukota Muaro Sabak terdiri dari 11 Kecamatan, 73 Desa dan 20 Kelurahan. Adapun nama-nama Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah, Kecamatan Muara Sabak Timur dengan Ibu Kota Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak barat dengan Ibu Kota Nibung Putih, Kecamatan Kuala Jambi dengan Ibu Kota Kampung Laut, Kecamatan Dendang dengan Ibu Kota Rantau Indah, Kecamatan Mendahara dengan Ibu Kota Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara Ulu dengan Ibu Kota Pematang Rahim, Kecamatan Geragai dengan Ibu Kota Pandan Jaya, Kecamatan Rantau Rasau dengan Ibu Kota Bandar Jaya, Kecamatan Berbak dengan Ibu Kota Simpang, Kecamatan Nipah Panjang dengan Ibu Kota Nipah Panjang II, Kecamatan Sadu dengan Ibu Kota Sungai Lokan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hal. 124

<sup>19</sup>[http://www.Kabupaten\\_Tanjung\\_Jabung\\_Timur.com/](http://www.Kabupaten_Tanjung_Jabung_Timur.com/) diakses pada tanggal 19 Februari 2021/22.18 wib

Dari susunan kontruksi logika Dalam beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami TentangPengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur.

#### **E. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori**Penyidikan**(*Investigation*), **Tersangka** (*Suspect*) dan **Pemidanaan** (*Conviction*)sebagai berikut:

##### **1. Penyidikan (*Investigation*)**

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif . Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang meakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut.<sup>20</sup>

Tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa

---

<sup>20</sup>Hartono, *Op Cit*, hal. 69

diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang dijatuhkan itu.<sup>21</sup>

Secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, Setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.<sup>22</sup>

Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada Penuntut Umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hal.70

<sup>22</sup>Edi Setiadi Dan Kristian,*Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana,Jakarta, 2017, hal. 145

<sup>23</sup>*Ibid*, hal. 146

Dalam hal penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) yang mana tembusan surat tersebut disampaikan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya (Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Sedangkan telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang mana jika Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap maka berkas perkara akan dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik, dan setelah berkas perkara diterima kembali oleh penyidik, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum (Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

## 2. **Tersangka** (*Suspect*)

Pengertian tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat ditemukan pada BAB I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14, yang menentukan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 167

Dalam definisi tersebut, terdapat frasa karena perbuatannya atau keadaannya seolah-olah makna kalimat tersebut menunjukkan bahwa penyidik telah mengetahui perbuatan tersangka sebelumnya terlebih dahulu padahal sebenarnya aspek ini yang akan diungkap oleh penyidik. Secara teoritis, pengertian demikian hanya dapat diungkapkan terhadap tersangka yang telah tertangkap tangan.<sup>25</sup>

Pengertian tersangka tersebut akan lebih tepat bila mengacu pada ketentuan Pasal 27 Ayat (1) *Nederland van Strafvordering* (Ned.Sv). Istilah dan pengertian tersangka dalam *Ned.Sv* ditafsirkan secara lebih luas dan lugas yaitu yang dipandang sebagai tersangka ialah orang karena fakta-fakta atau keadaankeadaan menunjukkan ia patut diduga bersalah melakukan suatu tindak pidana.<sup>26</sup>

Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mensyaratkan adanya bukti permulaan sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan bukti permulaan, khususnya definisi bukti permulaan yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tersangka.

Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan hanya disinggung secara tanggung dan tidak menyelesaikan masalah oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hal.168

<sup>26</sup>*Ibid*,hal.169

penjelasan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu :

“yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14.”

Karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mendefinisikan lebih lanjut mengenai apa itu bukti permulaan yang cukup, khususnya yang dapat digunakan sebagai dasar menetapkan seseorang menjadi tersangka.

### 3. **Pemidanaan** (*Conviction*)

Perbuatan pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai *torekenbaarheid* (Belanda) atau *criminal responbility* atau *criminal lialibility* (Inggris). Perbuatan pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan.<sup>27</sup>

Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen staf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku. KUHAP tidak memberikan rumusan tentang perbuatan pidana, maka masalah ini banyak ditelaah dari sudut pengetahuan.

---

<sup>27</sup>Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.156

Adapun beberapa pendapat sarjana mengenai pertanggung jawaban pidana yang dirangkum oleh Tri Andrisman sebagai berikut :

- a. Van Hamel Kemampuan bertanggung jawab dalam perbuatan adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu :
  - a) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
  - b) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
  - c) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.
- b. Simons Kemampuan perbuatan dan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila:
  - a) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
  - b) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.<sup>28</sup>

Mengenai pemidanaan terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pemidanaan merupakan perbuatan dan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak

---

<sup>28</sup> Tri Andrisman, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal.97

pemidanaan jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*).  
Pemidanaan harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi :

- a. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
- b. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).<sup>29</sup>

Menurut *Mezger* sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvoorrn*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet, atau intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :

- a. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
- b. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.<sup>30</sup>

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hal.98

<sup>30</sup>*Ibid*, hal.98



- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.<sup>31</sup>

Tidak hanya Mezger yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe juga mendefinisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana.<sup>32</sup>

Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.

Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip Tri Andrisman bahwa “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari

---

<sup>31</sup>Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2011, hal. 31

<sup>32</sup>*Ibid*, hal.32

orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.”<sup>33</sup>

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*vanstanselijke vergoments*). KUHP tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) KUHP yang mengatur barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.<sup>34</sup>

Didalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan

---

<sup>33</sup>Tri Andrisman, *Op Cit*, hal.102

<sup>34</sup>*Ibid*, hal.103

ukuran prinsip-prinsip keadilan. Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

- a. Teori Absolut / Retribusi Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.
- b. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut: Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.<sup>35</sup>

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.<sup>36</sup> Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku

---

<sup>35</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal.195

<sup>36</sup>*Ibid*, hal.196

kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

a) Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

- a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- b. Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum  
Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat.

Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.<sup>37</sup>

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.<sup>38</sup>

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu :

- a. Menegakan Kewibawaan
- b. Menegakan Norma
- c. Membentuk Norma.<sup>39</sup>

#### b) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan

---

<sup>37</sup>Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal.160

<sup>38</sup>*Ibid*, hal.167

<sup>39</sup>Andi Hamzah,*Op Cit*, hal.200

yang adil. Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “*Traite de Droit Penal*” menyatakan “Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general”.<sup>40</sup>

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “*Hand boek van het Ned. Strafrecht*” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>41</sup>

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat 2 (dua) poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

---

<sup>40</sup>*Ibid*, hal.201

<sup>41</sup>*Ibid*, hal.202

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.<sup>42</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

Agar penulisan Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh

---

<sup>42</sup>Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal.49

mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan, (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala yang berkaitan dalam materi lainnya.<sup>43</sup> Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur.

## 2. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*,<sup>44</sup> suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*<sup>45</sup> yaitu melihat Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur

## 3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui:

### a. Penelitian Kepustakaan ( *Library Research* )

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan Tesis. Dalam data sekunder yang diteliti dengan bahan hukum yaitu:

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 28

<sup>45</sup> *Ibid*, hal.30



1. Bahan Hukum Primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi tesis ini.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi tesis ini.
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Tesis ini yaitu Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur

4. **Tehnik Pengambilan Sampel**

Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti, dalam hal ini subjek hukum yang diteliti dijadikan sampel yaitu:

- a. Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur.
- b. Kanit Reskrim Polsek Mendahara Ilir Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur.
- c. Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

## 5. **Tehnik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

### a. Tehnik Studi Dokumen Berkaitan Dengan Materi

Studi Dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

### b. Tehnik Wawancara Berkaitan Dengan Materi

Wawancara salah satu metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara dapat dijadikan sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kriterium. Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian.

## 6. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, tesis ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada **Bab I** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya Pada **Bab II** disajikan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana terdiri dari sub bab yaitu Pengertian tindak

pidana, Unsur dan jenis tindak pidana, Pengertian pembunuhan berencana, Tindak pidana pembunuhan berencana.

Kemudian Pada **Bab III** disajikan Tersangka Dan Penyidikan Pada Umumnya terdiri dari sub bab yaitu 1. **Tersangka**, Pengertian Tersangka, Hak-Hak Tersangka, Kewajiban Perlindungan Tersangka. 2. **Penyidikan**, Pengertian Penyidikan, Kewenangan Penyidik, Tugas Dan Fungsi Penyidik.

Pada **Bab IV** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur antara lain yaitu Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Polres Tanjung Jabung Timur, Faktor penghambat Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur, Upaya mengatasi hambatan dalam mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur.

Pada **Bab V** terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa Kesimpulan dan beberapa Saran-Saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan terlaksananya interaksi sosial dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.<sup>46</sup>

Menurut Moeljatno “Perbuatan Pidana“. Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan definisi diatas Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal.18-19

<sup>47</sup>Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu DiIndonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hal.34

Menurut Simons, bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai).<sup>48</sup> Van Hattum, mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.<sup>49</sup>

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*strafbaar feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup>*Ibid*, hal.35

<sup>49</sup>M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal. 63

<sup>50</sup>*Ibid*, hal.64

Perundang-Undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum juga pernah menggunakan istilah *strafbaar feit* sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Zainal Abidin dalam buku hukum pidana.
- c. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtamidjaja. Istilah ini banyak dijumpai dalam peraturan tentang kepabeanan.
- d. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan Schravendijk.
- e. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
- f. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.

---

<sup>51</sup>*Ibid*, hal.65

## B. Unsur-Unsur Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
  1. Sifat melanggar hukum;
  2. Kualitas dari si pelaku;
  3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
  
- b. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
  1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
  2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
  3. Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrijven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*.<sup>52</sup>

Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai

---

<sup>52</sup>P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal.93-94



perbuatan pidana karena ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif / pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana positif/ negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
5. Kesengajaan dan kealpaan

Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti Pasal 338 KUHP, sedangkan kealpaan adalah delik yang terjadi karena tidak sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 KUHP

6. Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan  
Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh pencurian Pasal 362 KUHP, delik yang diteruskan adalah delik-delik yang ada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, contoh Pasal 221,261,282 KUHP
7. Delik Tunggal dan Delik Berangkai  
Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan hanya satu perbuatan untuk terjadi delik itu. Sedangkan delik berangkai merupakan delik yang dilakukan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu.<sup>53</sup>

#### Tempat Dan Waktu Tindak Pidana

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia telah menggunakan alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat yang bersangkutan.

---

<sup>53</sup>*Ibid*, hal.98

Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi *tempus delicti* adalah waktu dimana terjadinya suatu tindak pidana dan yang dimaksud *locus delicti* adalah tempat tindak pidana berlangsung. Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana itu pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai "*locus delicti*" itu adalah:

- a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
- b. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja.
- c. Tempat dimana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
- d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.<sup>54</sup>

#### Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

---

<sup>54</sup>*Ibid*, hal.101

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>55</sup>

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:

a. Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas

---

<sup>55</sup>Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 23

menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.<sup>56</sup>

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan,

---

<sup>56</sup>*Ibid*, hal. 25-26

berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil Perundang-Undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*).<sup>57</sup>

Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal
  - a. Sarana penal adalah penggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.

---

<sup>57</sup>*Ibid*, hal. 27-28

b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

## 2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>58</sup>

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).<sup>59</sup>

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.<sup>60</sup>

Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Ada 4 (empat) kriteria yang perlu diperhatikan

---

<sup>58</sup>*Ibid*, hal. 30

<sup>59</sup>P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal.117

<sup>60</sup>*Ibid*, hal. 118

sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminialisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.<sup>61</sup>

Van Hattum , mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti voor straf inaanmerking komend atau straf verdienend yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan strafbaar feit seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.<sup>62</sup>

### C. Pengertian Pembunuhan Berencana

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Pembunuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menghilangkan nyawa, menghabisi nyawa, melenyapkan nyawa, mematikan.<sup>63</sup> Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).

---

<sup>61</sup>*Ibid*, hal. 118

<sup>62</sup>*Ibid*, hal.36

<sup>63</sup>Tim Pustaka Gama, *Op Cit*,hal 166



Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 yang rumusannya adalah Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Pada dasarnya pembunuhan berencana mengandung 3 unsur yaitu :

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.<sup>64</sup>

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana yang tenang, tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Melainkan telah dipikirkan dan dipertimbangkan terlebih dahulu yang akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat.<sup>65</sup>

Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup adalah relatif, tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat tidak mempunyai kesempatan untuk berpikir tapi juga tidak terlalu lama. Sebab, jika terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan

---

<sup>64</sup>M.Sudradjat Bassar, *Op Cit*, hal. 110

<sup>65</sup>*Ibid*, hal. 111

putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.<sup>66</sup> Pelaksanaan pembunuhan secara tenang maksudnya pada saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa dan rasa takut yang berlebihan. Ancaman Pidana terhadap pembunuhan yang direncanakan (*Moord*) ini lebih berat jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 maupun 339, yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup atau selamalamanya 20 tahun. Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*Een Zelfstanding Missdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok.<sup>67</sup>

#### Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Setiap orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dapat bertanggungjawab pada pidana yang telah dilakukannya tersebut.<sup>68</sup> Menurut Roeslan Saleh orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu :

1. Pelaku dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Pelaku dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.

---

<sup>66</sup>*Ibid*, hal. 112

<sup>67</sup>*Ibid*, hal. 113

<sup>68</sup>Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal. 63

3. Pelaku mampu untuk menemukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.<sup>69</sup>

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan terutama di batasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*Dolus*). Dapat dipidananya delik culpa hanya bersifat perkecualian apabila di tentukan secara tegas oleh undang-undang. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.<sup>70</sup>

Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan pidana apabila ia melakukan tindak pidana dengan sengaja atau dengan kealpaan. Perbuatan yang dapat di pidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menetapkan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana. Moeljanto mengatakan, orang tidak mungkin mempertanggungjawabkan atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tergantung pada dilakukannya tindak pidana.<sup>71</sup>

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pelaku (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya

---

<sup>69</sup>*Ibid*, hal. 64

<sup>70</sup>*Ibid*, hal. 65

<sup>71</sup>*Ibid*, hal. 66

seluruh unsur suatu tindak pidana. KUHP tidak mengatur ketentuan mengenai arti kemampuan bertanggungjawab, yang di atur adalah mengenai tentang orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana yang diatur dalam Pasal 44 KUHP sebagai berikut :

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana” Unsur ke-2 dari kesalahan (pertanggungjawaban pidana) adalah hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.

Menurut MvT kata “dengan sengaja”, dimana kata ini banyak terdapat dalam Pasal–Pasal dalam KUHP adalah sama dengan pengertian di kehendaki dan diketahui. Mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. KUHP tidak memberikan definisi seperti halnya pada kesengajaan. Menurut MvT kealpaan disatu pihak berlawanan benar-benar kesengajaan dan di pihak lain dengan hal yang kebetulan. Sedangkan kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan akan tetapi bukan kesengajaan yang ringan.<sup>72</sup>

Berdasarkan hal di atas tidak mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan atau kealpaan, jika orang itu tidak mampu bertanggung jawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf jika orang tidak mampu bertanggung jawab dan tidak pula adanya kesengajaan ataupun kealpaan.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup>*Ibid*, hal. 67

<sup>73</sup>*Ibid*, hal. 68

#### **D. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 KUHPidana ditambah dengan adanya unsur rencana terlebih dahulu. Pasal 340 KUHPidana dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh. Unsur dalam Pasal 338 KUHPidana, kemudian ditambah dengan suatu unsur lagi yakni dengan rencana terlebih dahulu. Oleh karena dalam Pasal 340 KUHPidana mengulang lagi seluruh unsur-unsur Pasal 338 KUHPidana, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri, unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat atau unsur:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak (*Perbuatan*) dalam suasana tenang.<sup>74</sup>

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (*batin*) yang tenang. Suasana (*batin*) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu telah difikirkan dan dipertimbangkannya telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangannya seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana hati yang tenang, dan dalam suasana

---

<sup>74</sup> M.Sudradjat Bassar, *Op Cit*, hal. 110

tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.<sup>75</sup>

Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak itu, waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Tidak untuk berfikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama. Sebab, bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambialan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.<sup>76</sup>

Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Sebagai adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu:

1. Dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh,
2. Bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup>*Ibid*, hal. 110-111

<sup>76</sup>*Ibid*, hal. 112

<sup>77</sup>*Ibid*, hal. 113

Mengenai adanya waktu, dalam tanggung waktu mana ada kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya pembunuhan itu dan lain sebagainya. Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana (*Batin*) tenang. Bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana hati yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Ada 3 (tiga) unsur atau syarat dengan rencana lebih dulu sebagaimana yang diterangkan diatas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebetulan yang tidak terpisahkan. Sebab jika sudah terpisah atau terputus, maka sudah tidak ada lagi rencana terlebih dahulu.<sup>78</sup>

Hanya pendapat yang mengatakan bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu adalah bukan bentuk kesengajaan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan atau opzet yang mana mempunyai 3 (tiga) syarat yaitu:

1. Opzet 'nya itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu.
2. Dan setelah orang merencanakan (opzetnya) itu terlebih dahulu, maka yang penting adalah cara "Opzet" itu dibentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang.
3. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan "opzet" itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup>*Ibid*, hal. 114-115

<sup>79</sup>*Ibid*, hal. 116

Memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur yang direncanakan terlebih dahulu di atas, tampak proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) memang lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak). Menurut Moeljatno “Perbuatan Pidana“. Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan definisi diatas Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut Perbuatan Yang dilarang (oleh aturan hukum), Ancaman pidana (bagi yang melanggar).<sup>80</sup>

Menurut Simons, bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Van Hattum, mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup>Moeljatno, *Op Cit*, hal.34

<sup>81</sup>*Ibid*, hal.35



Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum.<sup>82</sup> Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*strafbaar feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.<sup>83</sup>

Perundang-Undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum juga pernah menggunakan istilah *strafbaar feit* sebagai Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Zainal Abidin dalam buku hukum pidana, Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtamidjaja. Istilah ini banyak dijumpai dalam peraturan tentang kepabeanan, Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan Schravendijk.<sup>84</sup>

Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang

---

<sup>82</sup>*Ibid*, hal. 36

<sup>83</sup>*Ibid*, hal.37

<sup>84</sup>*Ibid*, hal.38

senjata api dan bahan peledak, Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>85</sup>

Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah Sifat melanggar hukum, Kualitas dari si pelaku, Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran.<sup>86</sup>

Kejahatan (*misdrijven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut

---

<sup>85</sup>*Ibid*, hal.39

<sup>86</sup>P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal.93

dengan rechtsdelicten. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya disebut dengan wetsdelicten.<sup>87</sup> Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>88</sup>

Ancaman Pidana terhadap pembunuhan yang direncanakan (*Moord*) ini lebih berat jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 maupun 339, yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup atau selamalamanya 20 tahun. Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*Een Zelfstanding Missdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>89</sup>

Berbicara mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pertanggung jawaban pidana merupakan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah

---

<sup>87</sup>*Ibid*, hal.94

<sup>88</sup>*Ibid*, hal.38

<sup>89</sup>M.Sudradjat Bassar, *Op Cit*, hal. 113

tindak pidana yang dilakukannya.<sup>90</sup>Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Pertanggung jawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi:

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).<sup>91</sup>

Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvoorrn*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet, atau intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :

1. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.<sup>92</sup>

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

---

<sup>90</sup>Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal.156

<sup>91</sup>*Ibid*, hal. 157

<sup>92</sup>Tri Andrisman, *Op Cit*, hal.93

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.<sup>93</sup>

Tidak hanya Mezger yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe juga mendefinisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana.<sup>94</sup>

Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.<sup>95</sup>

Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip Tri Andrisman bahwa “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila Ia mampu untuk

---

<sup>93</sup>*Ibid*, hal. 94

<sup>94</sup>*Ibid*, hal. 95

<sup>95</sup>*Ibid*, hal. 96

mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.”<sup>96</sup>

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*vanstanselijke vergomens*). KUHP tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut dapat ditarik makna bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila seseorang pelaku dihindangi :

1. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya

Jiwa cacat dalam tumbuhnya menunjukkan pada keadaan bahwa keadaan bahwa jiwanya dalam pertumbuhannya terhambat atau terlambat. Hal ini terdapat misalnya pada orang yang sudah dewasa, akan tetapi pertumbuhan jiwanya masih seperti anak-anak.

2. Terganggu karena penyakit

Terganggu karena penyakit dapat dikatakan bahwa pada mulanya keadaan jiwanya sehat, akan tetapi kemudian dihindangi oleh suatu penyakit.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup>*Ibid*, hal. 97

<sup>97</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hal.52

Menurut Adami Chazawi dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu, kapan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 44 tersebut.<sup>98</sup>

Untuk menentukan seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dapat mempergunakan secara diskriptif normatif. Dalam hal ini psikiater melukiskan dan menganalisis keadaan jiwa seorang pelaku, penyakitnya serta akibat penyakitnya, sedangkan tugas hakim memberi penilaian keadaan jiwa seorang pelak tersebut kemudian menghubungkan hakikat yang terdapat di dalam Undang-Undang. Hakim tidak terkait dengan pendapat psikiater karena hakimlah yang melaksanakan ketentuan : Undang-Undang, sehingga keputusan terakhir berada pada hakim.<sup>99</sup>

Keadaan penyakit jiwa seseorang haruslah dibuktikan bahwa tingkat penyakit jiwanya tersebut memang mempengaruhi perbuatan tersebut. Penyakit jiwa sendiri mempunyai tingkatan-tingkatan, ada yang ringan, sedang maupun betul-betul diinggapi penyakit jiwa yang berat. Keadaan jiwa yang dikategorikan tidak mampu bertanggung jawab yaitu :

---

<sup>98</sup>*Ibid*, hal.56

<sup>99</sup>*Ibid*, hal. 57

1. Keadaan jiwa yang cacat pertumbuhannya, misalnya : gila (idiot), imbisil. Jadi merupakan cacat biologis. Dalam hal ini termasuk juga orang gagu, tuli, dan buta, apabila hal itu mempengaruhi keadaan jiwanya.
2. Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit ada pada mereka yang disebut psychose, yaitu orang normal yang mempunyai penyakit jiwa yang sewaktu-waktu bisa timbul, hingga membuat dia tidak menyadari apa yang dilakukannya.<sup>100</sup>

Orang yang mempunyai kesalahan adalah jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Jika begitu tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan.<sup>101</sup>

Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan yang mana jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa hingga dapat dikatakan normal, sehat karena orang yang sehat dan normal inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya yang sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup>*Ibid*, hal. 58

<sup>101</sup>Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal.172

<sup>102</sup>*Ibid*, hal. 173



Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Van Hamel mengatakan bahwa ada tiga syarat untuk mampu bertanggung jawab:

1. Mampu untuk mengerti nilai – nilai dari akibat perbuatan sendiri.
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.<sup>103</sup>

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.<sup>104</sup>

Roeslan Saleh menyatakan bahwa “Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya

---

<sup>103</sup>Sudarto, *Op Cit*, hal.93

<sup>104</sup>*Ibid*, hal. 94

adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.<sup>105</sup>

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya si pembuat.<sup>106</sup>

Pepatah mengatakan: ” Tangan menjinjing, bahu memikul“”, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggung jawaban pidana. bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggung jawaban pidana dibatasi dengan ketentuan didalam Undang-Undang.<sup>107</sup>

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya

---

<sup>105</sup>Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal.45

<sup>106</sup>*Ibid*, hal. 46

<sup>107</sup>*Ibid*, hal. 47

yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidanakan.<sup>108</sup>

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.<sup>109</sup>

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut / Retribusi Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana

---

<sup>108</sup>*Ibid*, hal. 48

<sup>109</sup>Sudarto, *Op Cit*, hal.98

oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.

2. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut : Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.<sup>110</sup>

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana".<sup>111</sup>

#### Pengertian Peradilan Dalam Pertanggung Jawaban Pidana

Kata peradilan yang diawali dengan per-dan diakhiri dengan -an adalah terjemahan dari kata adil adalah memutuskan, melaksanakan dan menyelesaikan yang diterjemahkan dari bahasa arab yaitu qadha. Kata qadha sendiri terdapat dalam al-quran, hadis dan khususnya dalam kitab-kitab fiqh yang menjelaskan definisi dari qadha itu sendiri.<sup>112</sup> Qadha yang artinya menyelesaikan didalam alquran tercantum dalam alquran ayat 37, surat :al-Ahzab. Dan qadha dalam arti menunaikan terdapat dalam surat al-

---

<sup>110</sup>*Ibid*, hal. 99

<sup>111</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hal.54

<sup>112</sup>Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*,hal.80

jumuaah ayat 10. Dari arti-arti peradilan yang beragam-ragam sumbernya, maka yang sangat paling tepat arti dari peradilan adalah memutuskan atau menetapkan suatu ketetapan. Seorang qadhi atau hakim adalah orang yang memisahkan atau mencegah penganiayaan dari orang lain.<sup>113</sup>

Tugas peradilan yang paling utama adalah menampakkan hukum kepada orang yang bersangkutan hukum, dan tidak tepat untuk dikatakan menetapkan hukum. Jadi seorang hakim adalah menampakkan hukum yang telah ada dan bukan menetapkan hukum yang belum ada. Qadha sendiri berbeda dengan mufti, adapun difinisi mufti adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas hukumnya. Seorang mufti bisa tidak menjawab hukum yang ditanyakannya, sedangkan qadhi harus menjawab hukum yang ditanyakannya karena menyangkut dengan menyelesaikan perkara, walaupun perkara tersebut belum pernah terjadi sekalipun.<sup>114</sup>

Perbedaan qadha dengan fatwa yang lainnya adalah, hukum yang ditetapkan oleh fatwa tidak harus diikuti, sedangkan qadha harus diikuti. Disamping itu hukum fatwa tidak bisa dihapuskan, sedangkan hukum yang ditetapkan qadhi bisa dihapuskan dengan meyerahkan kepada hakim yang lebih tinggi.<sup>115</sup>

Pengertian Peradilan Menurut Para Ahli, Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara untuk menegakkan hukum dan keadilan.

---

<sup>113</sup>*Ibid*, hal.81

<sup>114</sup>*Ibid*, hal.82

<sup>115</sup>*Ibid*, hal.83

Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak, judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu-satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> R. Subekti Dan R. Tjitrosoedibio, *Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.15

### BAB III

## TERSANGKA DAN PENYIDIKAN PADA UMUMNYA

### 1. Tersangka

#### A. Pengertian Tersangka

Tersangka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah terduga, tertaksir, terkira; orang yang dituduh melakukan pelanggaran hukum, terdakwa.<sup>117</sup> Tersangka merupakan seorang yang karena tindakannya dan keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana (butir14) Keterangan menurut *Andi Hamzah* sebenarnya kata-kata “karena tindakannya dan keadaannya” adalah kurang tepat karena dengan kata-kata itu seolah-olah pihak penyidik sudah mengetahui tindakan dan keadaan si tersangka padahal hal itu adalah sesuatu yang masih harus di cari tahu oleh si penyidik.<sup>118</sup>

Perumusan yang lebih tepat diberikan oleh *Ned. Strafvordering* pada Pasal 27 Ayat (1) yakni sebagai berikut: “yang dipandang sebagai tersangka ialah dia yang karena fakta-fakta dan keadaan-keadaan patut diduga bersalah melakukan delik“. Jadi penggunaan kata-kata “fakta-fakta dan keadaan-keadaan” adalah lebih tepat karena lebih objektif.<sup>119</sup> Tersangka adalah, seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana, Terdakwa adalah,

---

<sup>117</sup>Tim Pustaka Gama, *Op Cit*, hal. 675

<sup>118</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.110

<sup>119</sup>*Ibid*,hal. 112

seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, diadili dan di sidang pengadilan. Sementara dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.<sup>120</sup>

Pengertian tersangka sering disalah artikan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>121</sup>

Kewajiban polisi atau penyidik Indonesia seperti itu tidak dikenal oleh KUHAP. Masalah apakah tersangka berhak untuk berdiam diri tidak menjawab pertanyaan, rupannya tidak tegas dianut dalam KUHAP. Di dalam KUHAP hanya dikatakan pada Pasal 52: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim”. Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Jadi, tidak dijelaskan apakah tersangka atau terdakwa berhak diam tidak menjawab pertanyaan. Penjelasan itu mengatakan: “Supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang

---

<sup>120</sup>*Ibid*, hal. 113

<sup>121</sup> O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2012, hal.380



sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut.

122

Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa”. Faktor penyebab penyidik melakukan kekerasan yang tidak bisa dihindari ialah Sikap tersangka yang mengundang kekesalan dan ketidaksabaran penyidik. Posisi penyidik sendiri, disini posisi penyidik sendiri adalah karena posisi penyidik terjepit disatu pihak harus mencari keterangan, yang sering kali tidak mudah mendapatnya, dipihak lain penyidik ahrus menyertakan laporan kepada atasannya dalam waktu singkat agar kredibilitas tidak diragukan.<sup>123</sup>

Apabila pemeriksaan atau penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tersangka/ terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum maka sesuai dengan Miranda rule, hasil penyidikan tidak sah (*Illegal*) atau batal demi hukum (*Null And Void*). Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah.<sup>124</sup>

Asas tersebut telah dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan– ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya (asas praduga tak bersalah berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan

---

<sup>122</sup>*Ibid*,hal. 381-382

<sup>123</sup>*Ibid*,hal. 383

<sup>124</sup>*Ibid*,hal. 384

atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap). Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fhasa penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan atau didakwahkan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarganya.<sup>125</sup>

Tidak kalah pentingnya sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah ialah bahwa seseorang terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian justru karena penuntut umum yang mengajukan tuduhan terhadap terdakwa, maka penuntut umumlah yang dibebani tugas membuktikan kesalahan terdakwa dengan upaya-upaya pembuktian.<sup>126</sup>

Menurut *Andi Hamzah* bahwa kata-kata karena tindakannya dan keadaannya” adalah kurang tepat karena dengan kata-kata itu seolah-olah pihak penyidik sudah mengetahui tindakan dan keadaan si tersangka padahal hal itu adalah sesuatu yang masih harus di cari tahu oleh si penyidik.<sup>127</sup>

---

<sup>125</sup>*Ibid*,hal. 385-386

<sup>126</sup>*Ibid*,hal. 387

<sup>127</sup> *Andi Hamzah, Op Cit*,hal. 110

Perumusan yang lebih tepat diberikan oleh *Ned. Strafvordering* pada Pasal 27 Ayat (1) yakni sebagai berikut: “yang dipandang sebagai tersangka ialah dia yang karena fakta-fakta dan keadaan-keadaan patut diduga bersalah melakukan delik“. Jadi penggunaan kata-kata “fakta-fakta dan keadaan-keadaan” adalah lebih tepat karena lebih objektif.<sup>128</sup> Tersangka adalah, seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana, Terdakwa adalah, seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, diadili dan di sidang pengadilan. Sementara dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.<sup>129</sup>

Pengertian tersangka sering disalah artikan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>130</sup>

Kewajiban polisi atau penyidik Indonesia seperti itu tidak dikenal oleh KUHAP. Masalah apakah tersangka berhak untuk berdiam diri tidak menjawab pertanyaan, rupannya tidak tegas dianut dalam KUHAP. Di dalam KUHAP hanya dikatakan pada Pasal 52: “Dalam pemeriksaan pada

---

<sup>128</sup> *Ibid*, hal. 112

<sup>129</sup> *Ibid*, hal. 113

<sup>130</sup> O.C. Kaligis, *Op Cit*, hal.380

tingkat penyidik pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim”. Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Jadi, tidak dijelaskan apakah tersangka atau terdakwa berhak diam tidak menjawab pertanyaan. Penjelasan itu mengatakan: “Supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut.”<sup>131</sup>

Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa”. Faktor penyebab penyidik melakukan kekerasan yang tidak bisa dihindari ialah Sikap tersangka yang mengundang kekesalan dan ketidaksabaran penyidik. Posisi penyidik sendiri, disini posisi penyidik sendiri adalah karena posisi penyidik terjepit disatu pihak harus mencari keterangan, yang sering kali tidak mudah mendapatnya, dipihak lain penyidik ahrus menyertakan laporan kepada atasannya dalam waktu singkat agar kredibilitas tidak diragukan.<sup>132</sup>

Apabila pemeriksaan/ penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tersangka/ terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum maka sesuai dengan Miranda rule, hasil penyidikan tidak sah (*Illegal*) atau batal demi hukum (*Null And Void*). Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah.<sup>133</sup>

---

<sup>131</sup>*Ibid*,hal. 381-382

<sup>132</sup>*Ibid*,hal. 383

<sup>133</sup>*Ibid*,hal. 384

Asas tersebut telah dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya (asas praduga tak bersalah berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap). Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan atau didakwahkan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarganya.<sup>134</sup> Tidak kalah pentingnya sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah ialah bahwa seseorang terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian justru karena penuntut umum yang mengajukan tuduhan terhadap terdakwa, maka penuntut umumlah yang dibebani tugas membuktikan kesalahan terdakwa dengan upaya-upaya pembuktian.<sup>135</sup>

---

<sup>134</sup>*Ibid*,hal. 385-386

<sup>135</sup>*Ibid*,hal. 387

## B. Hak-Hak Tersangka

Suatu negara berdasarkan hukum harus menjamin persamaan (*Equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Dalam negara hukum kedudukan dan hubungan individu dengan negara harus seimbang, kedua-duanya memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi hukum. KUHAP mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka. Dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut.<sup>136</sup>

Adapun hak-hak tersangka yang diatur dalam KUHAP sebagai berikut:

### 1. Hak Prioritas Penyelesaian Perkara

Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP yang berbunyi:

- a. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum.
- b. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.
- c. Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.<sup>137</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat.

### 2. Hak Persiapan Pembelaan

Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan atau oleh penuntut umum pada sidang pengadilan merupakan bahasa yang

---

<sup>136</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hal. 136

<sup>137</sup> *Ibid*, hal. 137

sulit dicerna, dipahami oleh masyarakat awam. Untuk itu kepada tersangka disamping dibacakan sangkaan terhadapnya juga dijelaskan dengan rinci sampai tersangka mengerti dan jelas atas dakwaan terhadap dirinya. Dengan demikian tersangka akan mengetahui posisinya dan dapat dengan segera mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya. Hak ini didasarkan pada Pasal 51 KUHAP, yang berbunyi: "*Untuk mempersiapkan pembelaan Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai*".<sup>138</sup>

### 3. Hak Memberi Keterangan Secara Bebas

Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, terdapat dalam ketentuan Pasal 52 KUHAP yang berbunyi : "*Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberi keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim*".<sup>139</sup>

### 4. Hak Mendapatkan Juru Bahasa

Seseorang dianggap perlu untuk mendapatkan juru Bahasa adalah:

- a. Orang asing
- b. Orang Indonesia yang tidak paham Bahasa Indonesia
- c. Orang bisu tuli yang tidak bisa menulis.<sup>140</sup>

---

<sup>138</sup>*Ibid*,hal. 138

<sup>139</sup>*Ibid*,hal. 139

<sup>140</sup>*Ibid*,hal. 140

Hak tersebut sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 53 Ayat (1) dan (2) KUHAP yang berbunyi : *Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177. Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.*

5. Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya

Tujuan hak ini untuk mendapatkan penasihat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP tersangka dibolehkan untuk menentukan dan memilih sendiri penasehat hukumnya sesuai dengan keinginannya.

6. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Mengenai hak ini telah diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) dan (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : *Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukan penasihat bagi mereka. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan cuma-cuma.*



#### 7. Hak Menghubungi Penasehat Hukum

Bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk menghubungi penasehat hukumnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP.

#### 8. Hak Kunjungan Oleh Dokter Pribadi

Tersangka boleh menerima kunjungan dari siapa saja selama kunjungan tersebut tidak membahayakan ketertiban dan keamanan termasuk juga menerima kunjungan dari dokter pribadinya. Diatur dalam Pasal 58 KUHAP, berbunyi sebagai berikut :*“tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”*.

#### 9. Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya

Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahan atas dirinya terkadang tidak diketahui oleh keluarganya, disebabkan ketika penangkapan terjadi tersangka berada ditempat lain, maka perlu diberitahukan kepada keluarganya tentang penahan atas diri tersangka. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP, yang berbunyi:

*“tersangka yang dikenakan penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya”*.

Berhak menerima kunjungan dari keluarganya atau lainnya dalam urusan mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 dan 61 KUHAP. Pasal 60 KUHAP, berbunyi:

*“tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penanggulangan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum”*.

Sedangkan Pasal 61 KUHAP, berbunyi :

*“tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan”*.

#### 10. Hak Menerima Kunjungan Rohaniawan

Hak untuk menerima kunjungan rohaniawan ini diatur dalam Pasal 63 KUHAP, yang berbunyi: *“tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan”*. Ditahannya tersangka telah merampas kemerdekaan atau kebebasan tersangka, akibatnya membatasi hubungannya dengan dunia luar. Terisolasi tersangka dari dunia luar membuatnya tidak dapat menerima pengetahuan agama dari rohaniawan agar jiwanya kuat secara spiritual.

#### 11. Hak Mengajukan Saksi

Pengajuan saksi yang dapat menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa adalah merupakan bagian dari upaya pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap dirinya,

maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap tersangka. Hak tersebut terdapat dalam Pasal 65 KUHAP, berbunyi :

*“tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.*

## 12. Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian

Pasal 66 KUHAP, berbunyi : “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Berdasarkan penjelasan Pasal 66 KUHAP, ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Seorang tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian karena tidak adil apabila kerugian perampasan hak akibat ditahan masih ditambah dengan kewajiban pembuktian.

Hak-hak yang di atas menjelaskan bahwa di Negara ini warga Negara yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana yang dituduhkan mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak yang dimilikinya tanpa memandang status sosialnya. Dan tujuan diberikan perlindungan hukum terhadap hak tersangka adalah untuk menghormati hak asasi tersangka, adanya kepastian hukum serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar dari para aparat hukum.<sup>141</sup>

### C. Kewajiban Perlindungan Tersangka

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana

---

<sup>141</sup>*Ibid*,hal. 149

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHP). Ketentuan tersebut dalam praktiknya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang merupakan jaminan pada Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta dapat menimbulkan kesewenang wenangan sehingga bertentangan dengan prinsip umum *due Process Of Law* yang merupakan ciri suatu negara hukum sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>142</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat pula diartikan bahwa, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Dimana kalimat “mencari” dan “menemukan” suatu “peristiwa” yang diduga sebagai tindak pidana berarti penyidik atas inisiatif sendiri untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.<sup>143</sup>

Penyidik kemudian akan melakukan pemeriksaan tentang benar tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan informasi yang didapatkan. Tindakan tersebut dibarengi dengan pengumpulan bukti-bukti untuk menguatkan adanya dugaan terjadinya tindak pidana tersebut, kemudian berdasarkan bukti-bukti tersebut dilakukan pengembangan proses penyidikan dalam hal menemukan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut.<sup>144</sup>

---

<sup>142</sup> O.C. Kaligis, *Op Cit*, hal.301

<sup>143</sup> *Ibid*, hal. 302

<sup>144</sup> *Ibid*, hal. 303

Demikian pula menurut *Moh. Faisal Salam*, pengertian penyelidikan ini kalau ditafsirkan secara bebas adalah suatu sistem atau cara penyelidikan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.<sup>145</sup>

Tindakan penyelidikan adalah suatu tindakan yang sangat penting karena dilakukan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana, dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan dapat ditentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap peristiwa tersebut, kemudian ditingkatkan dengan melakukan penyidikan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut maka tindak pidana itu menjadi jelas kemudian dilanjutkan dengan memanggil atau menangkap orang-orang yang terlibat dalam perkara tersebut.<sup>146</sup>

Tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka. Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.<sup>147</sup>

---

<sup>145</sup> M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hal.104

<sup>146</sup>*Ibid*,hal. 105

<sup>147</sup>*Ibid*,hal. 106

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti". Artinya pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu benar terjadi harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya.<sup>148</sup>

Menurut *Lilik Mulyadi*, dari batasan pengertian (*Begrips Bepaling*) sesuai tersebut dengan konteks Pasal 1 angka 2 KUHAP, dengan kongkret dan faktual dimensi penyidikan tersebut dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Tindak pidana yang telah dilakukan,
- b. Tempat tindak pidana dilakukan (*Locus Delicti*),
- c. Cara tindak pidana dilakukan,
- d. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan,
- e. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakuka, dan
- f. Siapa pelakunya.<sup>149</sup>

Berdasarkan fungsi tersebut, maka jenis bukti permulaan yang cukup dapat dilihat pada ketentuan KUHAP yang mengatur mengenai kewenangan penyelidikan dan/atau kewenangan penyidikan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa bukti permulaan yang cukup terdiri atas:

---

<sup>148</sup> *Ibid*, hal. 106-107

<sup>149</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hal. 211

- a. Keterangan (dalam proses penyidikan),
- b. Keterangan saksi (dalam proses penyidikan),
- c. Keterangan ahli ( dalam proses penyidikan), dan
- d. Barang bukti, bukan alat bukti (dalam proses penyelidikan dan penyidikan).<sup>150</sup>

KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyak bukti yang harus dimiliki sehingga prasyarat bukti permulaan yang cukup telah terpenuhi, akan tetapi KUHAP mensyaratkan bahwa:

1. dari bukti-bukti tersebut harus dapat diduga adanya tindak pidana (untuk melakukan penyidikan) atau
2. dari bukti-bukti tersebut harus dapat diduga bahwa seseorang adalah pelaku tindak pidana (untuk menetapkan tersangka).<sup>151</sup>

Menurut *Eddy O.S. Hiariej*, bahwa kata-kata bukti permulaan dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP tidak hanya sebagai alat bukti sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah *Physical Evidence* atau *Real Evidence*.<sup>152</sup>

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, status tersangka yang ditetapkan oleh penyidik tergantung berapa lama proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Sementara jangka waktu proses penyidikan tidak terdapat ketentuan yang jelas dan membatasi waktu dalam proses penyidikan. Perubahan status tersangka akan diperoleh, jika penyidik telah melimpahkan perkara tersangka kepada kejaksaan dan kejaksaan

---

<sup>150</sup>*Ibid*, hal. 212

<sup>151</sup>*Ibid*, hal. 215

<sup>152</sup>*Ibid*, hal. 216

menganggap berkas perkara tersebut lengkap, maka kejaksaan akan segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Setelah penuntut umum melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan maka status tersangka berubah menjadi terdakwa (Pasal 1 angka 15 KUHAP). Kedua, jika penyidik menganggap bahwa dalam perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti atau dalam hal peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan (Pasal 109 Ayat (2) KUHAP).<sup>153</sup>

Pengaturan tentang bataswaktu proses penyidikan tidak termuat dalam KUHAP maupun perundangan lainnya. Berdasarkan kajian, Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 hanya mengatur mengenai batas waktu penyelenggaraan penyidikan atau penyerahan Laporan hasil penyidikan (Pasal 31 ayat 1), berdasarkan pertimbangan penentuan tingkat kesulitan penyidikan. Tidak jelasnya ketentuan mengenai jangka waktu pemberian status tersangka menimbulkan ketidakpastian hukum kepada tersangka.<sup>154</sup>

Sehingga hal tersebut dapat melanggar hak-hak tersangka, jika proses pemeriksaan terhadap diri tersangka berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai penetapan tersangka dalam KUHAP terutama mengenai batas waktu maksimal penetapan tersangka dalam proses penyidikan. Untuk mengimplementasikan tujuan perlindungan harkat dan martabat tersangka selama proses penyidikan, KUHAP membentuk suatu

---

<sup>153</sup>*Ibid*,hal. 216-217

<sup>154</sup>*Ibid*,hal. 218



pola penegakan hukum pidana yang dikenal dengan istilah “Sistem Peradilan Pidana”.<sup>155</sup>

Sistem yang dibangun KUHAP melahirkan pihak-pihak penegak hukum (sub-sistem) yang terdiri dari Penyidik, Penuntut Umum, Pengadilan, Pemasyarakatan, dan Bantuan Hukum. Setiap sub-sistem tersebut merupakan lembaga yang berdiri sendiri baik dari segi kelembagaan maupun dari segi fungsi dan tugas (diferensiasi fungsional).<sup>156</sup>

Sistem peradilan pidana dijalankan dengan berlandaskan *asas the right due process of law*, yaitu bahwa setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional“ serta harus “menaati hukum“ oleh karena itu prinsip *due process of law* tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain. Artinya menekankan harus ada keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak asasi seorang yang diduga pelaku tindak pidana (tersangka).<sup>157</sup>

Dengan fungsi dan tugas yang diberikan KUHAP kepada masing-masing sub-sistem tersebut, akhirnya menempatkan Penyidik sebagai penentu berjalan atau tidaknya suatu upaya penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan pidana. Peranan dan fungsi penyidikan juga menjadi sangat esensial, karena terkait dengan berita acara pemeriksaan (BAP) yang merupakan “nyawa” dari suatu proses peradilan baik dari

---

<sup>155</sup>*Ibid*,hal. 220

<sup>156</sup>Romli Atmasasmita,*Op Cit*, hal. 147

<sup>157</sup>*Ibid*,hal. 148

materi muatan maupun prosedurnya.<sup>158</sup> Pengertian tersangka sering disalahartikan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>159</sup>

Kewajiban polisi atau penyidik Indonesia seperti itu tidak dikenal oleh KUHAP. Masalah apakah tersangka berhak untuk berdiam diri tidak menjawab pertanyaan, rupannya tidak tegas dianut dalam KUHAP. Di dalam KUHAP hanya dikatakan pada Pasal 52: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim”. Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Jadi, tidak dijelaskan apakah tersangka atau terdakwa berhak diam tidak menjawab pertanyaan. Penjelasan itu mengatakan: “Supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut.

160

Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa”. Faktor penyebab penyidik melakukan kekerasan yang tidak bisa dihindari ialah Sikap tersangka yang mengundang kekesalan dan ketidaksabaran penyidik. Posisi penyidik sendiri, disini posisi penyidik

---

<sup>158</sup>*Ibid*,hal. 149

<sup>159</sup> O.C. Kaligis, *Op Cit*, hal.380

<sup>160</sup>*Ibid*,hal. 381-382

sendiri adalah karena posisi penyidik terjepit disatu pihak harus mencari keterangan, yang sering kali tidak mudah mendapatnya, dipihak lain penyidik ahrus menyertakan laporan kepada atasannya dalam waktu singkat agar kredibilitas tidak diragukan. Apabila pemeriksaan atau penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tersangka/ terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum maka sesuai dengan Miranda rule, hasil penyidikan tidak sah (*Illegal*) atau batal demi hukum (*Null And Void*). Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah.

Asas tersebut telah dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan– ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya (asas praduga tak bersalah berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap). Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fhase penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan atau didakwahkan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk

menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarganya.<sup>161</sup>

Tidak kalah pentingnya sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah ialah bahwa seseorang terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian justru karena penuntut umum yang mengajukan tuduhan terhadap terdakwa, maka penuntut umumlah yang dibebani tugas membuktikan kesalahan terdakwa dengan upaya-upaya pembuktian.<sup>162</sup>

Menurut *Andi Hamzah* bahwa kata-kata karena tindakannya dan keadaannya” adalah kurang tepat karena dengan kata-kata itu seolah-olah pihak penyidik sudah mengetahui tindakan dan keadaan si tersangka padahal hal itu adalah sesuatu yang masih harus di cari tahu oleh si penyidik.<sup>163</sup> Perumusan yang lebih tepat diberikan oleh *Ned. Strafvordering* pada Pasal 27 Ayat (1) yakni sebagai berikut: “yang dipandang sebagai tersangka ialah dia yang karena fakta-fakta dan keadaan-keadaan patut diduga bersalah melakukan delik“. Jadi penggunaan kata-kata “fakta-fakta dan keadaan-keadaan” adalah lebih tepat karena lebih objektif.

Tersangka adalah, seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana, Terdakwa adalah, seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, diadili dan di sidang pengadilan. Sementara dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia

---

<sup>161</sup> *Ibid*, hal. 385-386

<sup>162</sup> *Ibid*, hal. 387

<sup>163</sup> *Andi Hamzah, Op Cit*, hal. 110

Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.<sup>164</sup>

Pengertian tersangka sering disalah artikan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>165</sup>

Kewajiban polisi atau penyidik Indonesia seperti itu tidak dikenal oleh KUHAP. Masalah apakah tersangka berhak untuk berdiam diri tidak menjawab pertanyaan, rupannya tidak tegas dianut dalam KUHAP. Di dalam KUHAP hanya dikatakan pada Pasal 52: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim”. Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Jadi, tidak dijelaskan apakah tersangka atau terdakwa berhak diam tidak menjawab pertanyaan. Penjelasan itu mengatakan: “Supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut.”<sup>166</sup>

---

<sup>164</sup>*Ibid*, hal. 113

<sup>165</sup> O.C. Kaligis, *Op Cit*, hal.380

<sup>166</sup>*Ibid*, hal. 381-382

Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa”. Faktor penyebab penyidik melakukan kekerasan yang tidak bisa dihindari ialah Sikap tersangka yang mengundang kekesalan dan ketidaksabaran penyidik. Posisi penyidik sendiri, disini posisi penyidik sendiri adalah karena posisi penyidik terjepit disatu pihak harus mencari keterangan, yang sering kali tidak mudah mendapatnya, dipihak lain penyidik ahrus menyertakan laporan kepada atasannya dalam waktu singkat agar kredibilitas tidak diragukan.<sup>167</sup>

Apabila pemeriksaan/ penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tersangka/ terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum maka sesuai dengan Miranda rule, hasil penyidikan tidak sah (*Illegal*) atau batal demi hukum (*Null And Void*). Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah.<sup>168</sup>

Asas tersebut telah dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan– ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya (asas praduga tak bersalah berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah

---

<sup>167</sup>*Ibid*,hal. 383

<sup>168</sup>*Ibid*,hal. 384

memperoleh kekuatan hukum tetap).<sup>169</sup> Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fhasa penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan atau didakwahkan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarganya.<sup>170</sup>

Tidak kalah pentingnya sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah ialah bahwa seseorang terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian justru karena penuntut umum yang mengajukan tuduhan terhadap terdakwa, maka penuntut umumlah yang dibebani tugas membuktikan kesalahan terdakwa dengan upaya-upaya pembuktian.<sup>171</sup>

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHP). Ketentuan tersebut dalam praktiknya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang merupakan jaminan pada Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta dapat

---

<sup>169</sup>*Ibid*, hal. 385

<sup>170</sup>*Ibid*, hal. 386

<sup>171</sup>*Ibid*, hal. 387

menimbulkan kesewenang wenangan sehingga bertentangan dengan prinsip umum *due Process Of Law* yang merupakan ciri suatu negara hukum sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>172</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat pula diartikan bahwa, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Dimana kalimat “mencari” dan “menemukan” suatu “peristiwa” yang diduga sebagai tindak pidana berarti penyidik atas inisiatif sendiri untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.<sup>173</sup>

Penyidik kemudian akan melakukan pemeriksaan tentang benar tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan informasi yang didapatkan. Tindakan tersebut dibarengi dengan pengumpulan bukti-bukti untuk menguatkan adanya dugaan terjadinya tindak pidana tersebut, kemudian berdasarkan bukti-bukti tersebut dilakukan pengembangan proses penyidikan dalam hal menemukan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut.

Demikian pula menurut *Moh. Faisal Salam*, pengertian penyelidikan ini kalau ditafsirkan secara bebas adalah suatu sistem atau cara penyelidikan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.<sup>174</sup>

---

<sup>172</sup> O.C. Kaligis, *Op Cit*, hal.301

<sup>173</sup> *Ibid*, hal. 302

<sup>174</sup> M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hal.104



Tindakan penyelidikan adalah suatu tindakan yang sangat penting karena dilakukan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana, dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan dapat ditentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap peristiwa tersebut, kemudian ditingkatkan dengan melakukan penyidikan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut maka tindak pidana itu menjadi jelas kemudian dilanjutkan dengan memanggil atau menangkap orang-orang yang terlibat dalam perkara tersebut.

Tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka. Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

## **2. Penyidikan**

### **A. Pengertian Penyidikan**

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme Sistem Peradilan Pidana. Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap

barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.<sup>175</sup>

Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.<sup>176</sup>

#### 1. Definisi Penyelidikan Berdasarkan Undang-Undang

Akan tetapi sebelum diadakannya penyidikan maka harus terlebih dahulu diadakan penyelidikan. Untuk lebih jelasnya maka berikut ini adalah pengertian penyelidikan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia:

**Pasal 1 ayat (5)** Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

*“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.*

**Pasal 1 ayat (9)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

*“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.*

**Pasal 1 ayat (3)** Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa:

---

<sup>175</sup>Hartono, *Op Cit*, hal. 32

<sup>176</sup>*Ibid*,hal. 33

*“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.*

**Pasal 1 ayat (3)** Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa:

*“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.*

## 2. Definisi Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang

**Pasal 1 angka 2** Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.*

**Pasal 1 ayat (13)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.*

**Pasal 1 ayat (4)** Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian menyebutkan bahwa:

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.*

**Pasal 1 ayat (5)** Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian menyebutkan bahwa:

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.*

Maka dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyidikan merupakan upaya paksa yang meliputi kegiatan untuk melakukan pemanggilan, penangkapan, pengeledahan, dan penyitaan. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang di maksud sebagai penyidik adalah :

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.<sup>177</sup>

Penyidikan merupakan suatu rangkaian kegiatan penindakan/upaya paksa, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam hal ini mulai dari proses pembuatan laporan polisi, penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, hingga penyerahan berkas perkara dan tersangka serta barang bukti (P-21), sehingga tindakan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam setiap upaya atau langkah tindakannya dapat berjalan efektif dan efisien dalam rangka penegakan hukum.<sup>178</sup>

## **B. Kewenangan Penyidik**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil

---

<sup>177</sup>*Ibid*, hal. 37-38

<sup>178</sup>*Ibid*, hal. 39

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.<sup>179</sup>

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang:<sup>180</sup>

1. Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
11. Dalam melakukan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
12. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang.
13. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara dilakukan.<sup>181</sup>

---

<sup>179</sup> M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hal. 145

<sup>180</sup> *Ibid*, hal. 146

<sup>181</sup> *Ibid*, hal. 147

Menurut *Hartono*, secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, Setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.<sup>182</sup>

Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada Penuntut Umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Dalam hal penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan

---

<sup>182</sup>Hartono, *Op Cit*, hal. 71

SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) yang mana tembusan surat tersebut disampaikan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya (Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Sedangkan telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang mana jika Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap maka berkas perkara akan dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik, dan setelah berkas perkara diterima kembali oleh penyidik, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum (Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

### **C. Tugas Dan Fungsi Penyidik**

Adapun tugas serta fungsi penyidik itu sendiri ialah melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu adapenyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada subbab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP.<sup>183</sup>

Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

1. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP)

---

<sup>183</sup>Hartono, *Op Cit*, hal. 63

2. Menyerahkan ber kas perkarakepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP),
3. Penyidik yangmengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukanpenyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP),
4. Menyerahkantanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8ayat (3) KUHAP),
5. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikansuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan haltersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP),
6. Wajibsegera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jikapenyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
7. Dalamhal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP),
8. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP),
9. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP),
10. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP),
11. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP),
12. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP),
13. Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP),
14. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP),
15. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP),



16. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP),
17. Wajib menunjukkan tandapengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP),
18. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP),
19. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP),
20. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP),
21. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP), Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:
  - 1) Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:
    - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
    - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
    - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
    - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
    - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
    - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
    - g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP).
    - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
    - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
  - 2) Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
  - 3) Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).

- 4) Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
- 5) Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
- 6) Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP).

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang Pemeriksaan tersangka, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Pemasukan rumah, Penyitaan benda, Pemeriksaan surat, Pemeriksaan saksi, Pemeriksaan tempat kejadian.

**BAB IV**  
**PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**  
**BERENCANA DI TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES**  
**TANJUNG JABUNG TIMUR**

**A. Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Polres Tanjung Jabung Timur**

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan Kepolisian memiliki tugas pokok yang harus diperhatikan, yaitu dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, koordinasi serta pengawasan terhadap penyidik haruslah berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan.

Kemudian berdasarkan Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan termasuk dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana.

Adapun Tahapan proses pengungkapan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah diatur dalam Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan Tindak Pidana. Namun pada kesempatan ini penulis tidak menjabarkan

tentang Perkap Nomor 6 tahun 2019 tersebut akan tetapi yang ingin penulis jabarkan ialah tahapan dalam upaya pengungkapan suatu perkara pidana.

Pengungkapan suatu perkara dimulai sejak diterimanya Laporan Polisi atau Laporan Pengaduan dari masyarakat ataupun suatu kejadian Pidana yang diketemukan sendiri oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian adanya perbedaan antara Laporan Polisi atau Laporan Pengaduan dari masyarakat dengan suatu perkara Pidana yang diketemukan sendiri oleh anggota Polri ? Pada prinsipnya tidak ada perbedaan antara keduanya yang mana keduanya adalah suatu peristiwa pidana yang tentu saja dapat ditindak lanjuti oleh petugas Kepolisian namun perbedaan itu tetap ada bila dicermati pada administrasi dalam penerimaan polisi atau dalam proses Penyidikan.

Bila masyarakat melaporkan sendiri tentang suatu peristiwa pidana maka petugas yang menerima laporan tersebut akan membuat surat yang berisikan tentang laporan suatu peristiwa pidana dengan nomor laporan yang berkode huruf B, contoh LP/B 01/X/2019/Jambi/Res Tanjung Timur/ sektor Mendahara Ilir. Dan jika suatu peristiwa Pidana itu diketemukan sendiri oleh petugas Kepolisian maka nomor laporan Polisi diberi kode huruf A, contoh LP/A 01/X/2019/Jambi/Res Tanjung Timur/Sektor Mendahara Ilir.

Selanjutnya pada Kepolisian Resor Kota atau Polresta/Polres laporan tentang adanya suatu peristiwa diterima oleh petugas piket pada Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) yang selanjutnya didistribusikan kepada

Kepala Satuan Reserse Kriminal (kasat Reskrim) dan oleh Kasat Reskrim selanjutnya didisposisikan kepada unit yang menangani bidang kejahatan tertentu sesuai dengan unitnya. Misalnya laporan tentang suatu peristiwa pidana Umum maka yang menangani perkara tersebut adalah Unit Reserse Kriminal umum dan bila peristiwa yang dilaporkan adalah peristiwa pidana tentang kejahatan terhadap perempuan dan anak maka yang menangani perkara tersebut adalah dari unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Sedangkan pada Kepolisian Sektor Kota atau Kepolisian Sektor maka laporan tentang suatu peristiwa Pidana diterima oleh petugas piket dan petugas piket menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Kepolisian Sektor (kapolsek) dan selanjutnya kapolsek memberi disposisi kepada Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim).

Berkaitan dengan upaya pengungkapan suatu peristiwa pidana maka tahap pertama yang harus kita lakukan adalah segera mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), tindakan ini adalah suatu tindakan yang sangat penting dan harus sesegera mungkin dilakukan karena polisi sangat berharap Tempat Kejadian Perkara masih dalam *Status Quo* yaitu keadaan tetap sebagaimana keadaan sekarang atau keadaan sebelumnya. Dan mengapa *Status Quo* sangat penting karena keadaan yang tetap seperti keadaan sekarang atau keadaan sebelumnya sangat membantu bagi petugas Kepolisian untuk dapat menggambarkan tentang suatu peristiwa pidana yang terjadi.

Adapun tindakan yang dilakukan oleh petugas yang mendatangi Tempat Kejadian Perkara adalah melakukan Olah TKP yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh petugas dalam mengelola TKP yang melibatkan seluruh satuan fungsi atau unit di satuan Kerja Kepolisian setempat dan masing masing melaksanakan tugas pokok fungsinya. Dan sebagaimana teori yang menyatakan bahwa “Setiap Kejahatan Pasti Meninggalkan Jejak Atau Tidak Ada Kejahatan Yang Tidak Meninggalkan Bekas/Jejak”. Dan jejak kejahatan atau bekas yang ditinggalkan atas suatu peristiwa pidana yang telah terjadi itu tidaklah harus bersifat kasat mata atau dapat dilihat tapi juga dapat berupa jejak yang tidak nyata namun dari hal yang tidak nyata tersebut paling tidak dapat memberikan gambaran tentang sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pidana yang telah terjadi.

Sebagai contoh gambaran adalah seorang petugas katakanlah seorang Penyelidik ataupun penyidik bila ia mendatangi suatu Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang masih berstatus *Quo* seringkali Penyelidik ataupun Penyidik tersebut sudah dapat menduga berapa jumlah pelakunya, atau bagaimana cara pelaku melakukannya atau dengan menggunakan alat apa saat pelaku melakukan perbuatan pidananya tersebut. Dan gambaran seperti itu tentu saja sangat membantu bagi penyelidik ataupun penyidik dalam upaya pengungkapan suatu peristiwa pidana tersebut.

Tahap selanjutnya yang dilakukan oleh penyidik setelah mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah melakukan pengamatan. Terdapat 2 (dua) jenis pengamatan yang dilakukan antara lain:

1. **Pengamatan secara umum atau luas**
2. **Pengamatan khusus atau lebih sempit**

Pengamatan secara umum atau luas adalah pengamatan yang dilakukan disekeliling Tempat Kejadian Perkara atau dalam radius yang lebih luas, sebagai contoh ada suatu peristiwa pidana yang terjadi didalam sebuah rumah selain kita melakukan pengamatan pada rumah tersebut maka hendaknya kita melakukan juga pengamatan diluar rumah tersebut. Pengamatan secara khusus adalah pengamatan yang dilakukan disekitar Tempat Kejadian Perkara, contoh didalam rumah.

Mengapa pengamatan secara baik secara umum maupun secara khusus sangat penting untuk dilakukan? Pada diri pribadi petugas dilapangan baik petugas penyelidik maupun penyidik yang berpengalaman dan yang telah memiliki insting yang kuat maka yang diharapkan dari hasil pengamatan tersebut adalah area tempat yang diamati tersebut akan “Berbicara” kepada petugas tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan peristiwa pidana yang terjadi dan dalam hal melakukan pengamatan tersebut petugas penyelidik ataupun penyidik membayangkan seolah-olah dia sendiri adalah “Pelakunya”.

Pada sisi yang lain dari hasil pengamatan di Tempat Kejadian Perkara sering kali penyelidik atau penyidik sudah dapat “Merekam” siapa siapa yang berpotensi untuk menjadi calon tersangka dalam peristiwa pidana yang telah terjadi tersebut, sebagaimana teori dilapangan yang diperoleh oleh petugas secara “Turun Temurun” adanya teori yang menyatakan

**Setiap Pelaku Kejahatan Ingin Melihat Hasil Kejahatannya.** Dan teori ini biasanya memang terjadi terutama dalam kasus kasus pidana yang besar seperti kasus pembunuhan. Dan pembuktian tentang kebenaran teori ini pernah terjadi pada kasus pembunuhan diwilayah Hukum Polsekta Pasar Jambi yaitu pembunuhan yang terjadi di Tempat Kejadian Perkara yang berada di Gudang Merah kecamatan Pasar Kota Jambi dan perkara pembunuhan yang terjadi di Pasar Angso Duo Kecamatan Pasar Kota Jambi dimana dalam kedua kasus pembunuhan tersebut perkaranya dapat diungkap karena Pelaku datang kembali ke Tempat Kejadian Perkara untuk melihat hasil kejahatannya.

Tahap berikutnya adalah segera menemukan saksi atau orang yang mengetahui tentang suatu peristiwa pidana yang telah terjadi. Hal ini tentu saja sangat membantu penyidik guna mengetahui siapa pelaku peristiwa pidana tersebut atau paling tidak dapat memberikan informasi guna dikembangkan lagi informasi yang diterimanya tersebut. Kemudian tahap selanjutnya adalah menemukan barang bukti, hal ini dapat menjadi petunjuk untuk memberikan gambaran keterkaitan barang bukti tersebut terhadap peristiwa pidana yang terjadi.

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa melakukan kegiatan pengungkapan sebuah kasus pidana haruslah mengikuti tahapan tahapan yang berurutan dan jelas agar upaya pengungkapan dapat berjalan sukses dengan terungkapnya peristiwa pidana yang ditangani dan tentu saja Keterampilan dari petugas penyelidik maupun petugas penyidik yang



handal dan berpengalaman sangat menentukan dalam berhasilnya pengungkapan suatu kasus.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta yang mengatakan bahwa “Penting bagi penyidik dan Penyidik segera mendatangi tempat kejadian Perkara guna mendapatkan TKP yang masih *Status Quo* dan belum disentuh oleh siapaun guna mendapatkan gambaran tentang suatu kasus pidana yang terjadi, hal ini sangat membatu kami dalam mengungkap suatu kasus kejahatan”.<sup>184</sup>

Dalam melakukan pengungkapan kasus perkara pidana tentunya tehnik atau cara pengungkapannya berbeda-beda untuk masing masing kasus. Cara mengungkap kasus pencurian tentu saja berbeda tehnik dan cara pengungkapan pada kasus pembunuhan, dan selain cara dan tehnik yang berbeda tingkat kesulitannya pun berbeda pula dan masing masing punya nilai plus minusnya artinya terkadang kasus yang ringan belum tentu dapat segera terungkap ataupun kasus yang berat akan segera terungkap, bukan itu maksudnya.

Namun yang menarik bagi penulis adalah hasil dari wawancara dengan anggota Kepolisian yang sudah lama menjadi anggota Reskrim di Polresta Jambi dan dalam wawancara tersebut ia mengatakan bahwa “secara umum bahwa kasus Pembunuhan dimana pelakunya memang

---

<sup>184</sup> Wawancara Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta. Pada Kamis 18 Februari 2021 Pukul 15.00 Wib

bertujuan untuk membunuh dibandingkan dengan kasus Pencurian dimana niat pelakunya benar benar ingin mencuri, dalam upaya pengungkapannya lebih mudah mengungkap kasus Pembunuhan”.

Dalam penjelasannya lebih lanjut motif seseorang melakukan pencurian adalah pelaku ingin memiliki hasil curiannya tersebut dan celah yang dipakai penyidik untuk mengungkap kasus pencurian tersebut akan menjadi sulit apabila hasil curiannya sudah dibawa pergi jauh atau tidak dimunculkan kembali.

Sebagai contoh pelaku mencuri sebuah motor Di Jambi dan setelah berhasil mencuri sepeda motor tersebut dilarikan ke kota Bengkulu maka kasus pencurian tersebut akan sulit untuk diungkap kecuali ada saksi yang melihat kejadian pencurian tersebut. Namun dalam kasus pembunuhan meskipun tidak ada saksi yang langsung menyaksikan kejadian pembunuhan tersebut dalam hal pengungkapannya akan lebih mudah dibandingkan dengan pengungkapan tindak pidana Pencurian.

Kemudian anggota Kepolisian yang sudah lama menjadi anggota Reskrim mengatakan “Selama mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan yang sudah sering kali terjadi pasti adanya teori, teori itu berawal dari 2 (dua) faktor antara lain :

1. **Motif dendam (sakit hati)**
2. **Ingin menutupi kejahatan sebelumnya.**

Berdasarkan dari kedua motif tersebut diatas maka bagi penyidik atau penyidik akan menjadi mudah untuk mempersempit sasaran yang akan

di selidiki guna mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi, tentu saja yang menjadi sasaran paling utama adalah orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban termasuk suami/isteri, anak, keluarga inti dan selanjutnya melebar keluar, karena dari banyak kasus pembunuhan yang terjadi dilakukan oleh suami/isteri, anak dan keluarga dekat lainnya yang merasa sakit hati dengan korban.

Untuk kasus-kasus pembunuhan yang mempunyai motif dendam atau sakit hati juga sering kali dilakukan oleh teman dekat ataupun teman bisnis bahkan pesaing dalam berbisnis dimana bagi pelaku telah mengalami rasa sakit hati dan untuk membalas rasa sakit hatinya tersebut maka timbul keinginannya untuk membunuh.

Kembali kepada pokok persoalan yang ditulis disini adalah mengupas tentang Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditingkat Penyidikan Dipolres Tanjung Jabung Timur dimana munculnya kasus tersebut adalah berdasarkan Laporan **Polisi LP/A-02/X/2019/Res** Tanjab Timur/Sektor Mendahara Ilir tanggal 13 oktober 2019. Kemudian timbul pertanyaan mengapa Laporan Polisi yang dibuat oleh petugas kepolisian adalah LP/A-02...dst dan mengapa bukan LP/B/02...dst. Seperti sudah dijelaskan diatas bahwa Laporan Polisi dengan kode huruf A adalah laporan kejadian terhadap suatu peristiwa pidana yang diketemukan oleh petugas dari Kepolisian dan disinilah benang merah dari kasus yang terjadi tersebut.




Kasus yang terjadi adalah terjadinya kebakaran terhadap 1 (satu) unit bangunan rumah yang terbuat dari bahan kayu yang beralamatkan di




Jl.Seroja Rt 16 Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2019 pada pukul 18.05 wib, dan kondisi pada saat itu adalah sehabis hujan deras dan lampu listrik dalam keadaan padam. Selanjutnya setelah dilakukan pemadaman oleh warga sekitarnya ditemukan 2 (dua) orang mayat direruntukan puing kayu yang terbakar dalam keadaan hangus dan tidak dapat dikenali lagi. Bagi masyarakat di kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya daerah pemukiman didaerah pesisir atau dipinggiran sungai, kebakaran rumah adalah sesuatu yang sering terjadi terutama rumah yang bahan bakunya terbuat dari kayu. Dan dari hasil penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara kepada Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur mengatakan bahwa musibah kebakaran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan musibah yang sering terjadi dalam kurun waktu 2 tahun ini yaitu 2019 sampai dengan tahun 2020”.

Dari terjadinya musibah kebakaran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur seperti yang dijelaskan di atas, maka dapat diketahui pula melalui tabel sebagai berikut :

Tabel I

Data Kebakaran Rumah Di Wilayah Hukum Polsek Mendahara Ilir Tahun 2019 S/D 2020

No	Hari/Tgl	Alamat	Uraian Kejadian	L				Tindak Lanjut	Keterangan
				Pelapor	Korban	Saksi	BB		
01	Minggu, 28 Juli 2019 Sekira Pukul 14.10 Wib	Rt.20 Dusun Hikmah Parit 10 Desa Mendahara Tengah Kec.Mendahara Kab.Tanjab Timur.	Warga Melihat Bahwa Api Pertamakali Muncul Dari Rumah Sdr Lauleng Bagian Dapur Hingga Menjalar Kerumah Warga Lainnya Dengan Cepat Dikarenakan Angin Sangat Kencang Dan Minimnya Alat Pemadam Kebakaran	Djoko Purwanto	13 (Tiga Belas) Rumah Warga	1.Mujiono 2.Sukerman 3.Sindrang	Amper Meter Dan Sisa Sisa Puing Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendatangi Tkp, Olah Tkp.</li> <li>- Mengamankan Barang Bukti</li> <li>- Introgasi Saksi</li> <li>- Memasang Police Line.</li> <li>- Membantu Memadamkan Api</li> <li>- Melaporkan Kepada Pimpinan</li> </ul>	
02	Minggu, 13 Oktober 2019 Sekira Pukul 18.15 Wib	Jl.Seroja Rt.16 Kel.Mendahara Ilir Kec.Mendahara Kab.Tanjab Timur.	Terjadinya Kebakaran Satu Unit Rumah Kayu, Jl.Seroja Rt.16 Kel.Mendahara Ilir Kec.Mendahara Kab.Tanjab Timur Yang Mana Api Membesar Dan Membakar Seluruh Isi Rumah Dan 2 (Dua) Orang Korban Meninggal Dunia A.N.Lamiya Dan Sulastri.	Muhammad Nuur	Lamiya Dan Sulastri.	1.Sumarwan 2.Messa	Sporadik, Lampu Teplak, Papan Sisa Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendatangi Tkp, Olah Tkp.</li> <li>- Mengamankan Barang Bukti</li> <li>- Introgasi Saksi</li> <li>- Memasang Police Line.</li> <li>- Membantu Memadamkan Api</li> <li>- Melaporkan Kepada Pimpinan</li> </ul>	 

03	Selasa, 24 November 2020 Sekira Pukul 15.00 Wib	Jl. Bhayangkara Parit Pulau Rt.18 Kel.Mendahara Ilir Kec. Mendahara Kab.Tanjab Timur.	Terjadinya Kebakaran Satu Unit Rumah, Pemilik Rumah Atas Nama Azis Yang Di Duga Akibat Konsleting Listrik, Kerugian Yang Dialami Kurang Lebih Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) Dan Tidak Ada Korban Jiwa.	Azis	-	1.H.Abidin 2.H.Jumak	Potongan Kayu Bekas Kebakaran Dan Amper Meter	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendatangai Tkp, Olah Tkp.</li> <li>- Mengamankan Barang Bukti</li> <li>- Introgasi Saksi</li> <li>- Memasang Police Line.</li> <li>- Membantu Memadamkan Api</li> <li>- Melaporkan Kepada Pimpinan</li> </ul>	 
04	Sabtu, 05 Desember 2020 Sekira Pukul 12.35 Wib	Simpang Sabut Rt.04 Dusun Duri Indah Iv Sungai Ayam Desa Pangkal Duri Kec.Mendahara Kab.Tanjab Timur.	Terjadinya Kebakaran Di Dusun Duri Yang Mana Saksi Melihat Sumber Api Berawal Dari Ruang Tengah Milik A.N.Ambok Riuk Pada Saat Terjadinya Kebakaran Korban A.N.Ambok Riuk Tidak Berada Di Rumah Dan Kondisi Rumah Dalam Keadaan Terkunci Selanjut Nya Api Cepat Menyambar Kerumah Tetangga Dan Menghabiskan 6 (Enam) Rumah Kayu.	Ambok Acok	1.Ambok Acok. 2.Penceng 3.M.Saleh 4.Ambok Riuk 5.Ambok Tang 6.Ma”Mun	1.Ambok Acok. 2.Penceng	Potongan Kayu Bekas Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendatangai Tkp, Olah Tkp.</li> <li>- Mengamankan Barang Bukti</li> <li>- Introgasi Saksi</li> <li>- Memasang Police Line.</li> <li>- Membantu Memadamkan Api</li> <li>- Melaporkan Kepada Pimpinan</li> </ul>	 

Berdasarkan Tabel I di atas dapat diketahui bahwa Pada tahun 2019 terdapat 2 musibah kebakaran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Selanjutnya tahun 2020 terdapat 2 kebakaran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Maka dalam kurun waktu 2 tahun terakhir musibah kebakaran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai 4 musibah kebakaran yang terjadi.

Sebelum terungkapnya kasus pembunuhan oleh aparat penegak hukum pada tanggal 23 Juli 2019 terjadi kebakaran di kecamatan Nipah Panjang yang menyebabkan sebanyak 81 (delapan Puluh satu) Kepala Keluarga kehilangan tempat tinggal. Kemudian disusul kebakaran di parit 6 desa Pangkal Duri kecamatan Mendahara yang mengakibatkan sebanyak 62 (enam puluh dua) unit rumah ludes terbakar, di kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Rantau Rasau yang menghanguskan 1 (satu) rumah, 5 (lima) pintu rumah bedeng, dan bangunan sekolah TK RA Nurul Islam. Sehingga kebakaran rumah yang memakan korban merupakan musibah biasa yang sering terjadi di kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Peristiwa kebakaran yang biasa terjadi dan bagi sebagian masyarakat yang tinggal didaerah pesisir atau pinggiran sungai adalah suatu musibah yang biasa terjadi namun begitu mungkin tidak biasa bagi personil Polsek Mendahara Ilir. Setelah dilakukan pemadaman terhadap rumah yang terbakar dan selanjutnya diketemukannya 2 (dua) sosok mayat yang sudah tidak dapat dikenali lagi karena seluruh tubuhnya sudah hangus terbakar

adalah suatu misteri yang harus dipecahkan, dan harus diungkap apa yang sebenarnya terjadi.

Kemudian petugas Kepolisian sektor Mendahara Ilir melakukan olah Tempat Kejadian Perkara sebagai upaya dimulainya penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi dan kemudian diketahui bahwa 2 (dua) orang mayat yang hangus terbakar tersebut adalah dengan identitas nama *Sulastri* Alias *Murti* Alias *Tika* yang merupakan istri dari *Kasnen Bin Katijo* Alias *Senen* dan seorang anak perempuan berumur 2 (dua) tahun yang bernama *Lamia Binti Kasnen*.

Lalu dilakukan pengamatan terhadap rumah yang terbakar dan dilakukan identifikasi terhadap kedua jenazah dan juga dilakukan identifikasi terhadap sampel dari bahan yang terbakar. Dari pengamatan terhadap kondisi rumah yang terbakar maka penyidik menemukan gambaran bahwa rumah adalah sebuah bangunan yang terbuat dari batu yang berukuran lebar 8 m dan panjang 25 m dalam keadaan hangus merata keseluruh bangunan, dan juga dari hasil pengamatan umum diketahui bahwa sebelumnya telah terjadi hujan lebat yang mengguyur di Kelurahan Mendahara Ilir, hal itu terlihat dari kondisi pemukiman dan rumah-rumah yang basah disekitar Tempat Kejadian Perkara, dan dari hasil interogasi dilapangan diketahui bahwa rumah terbakar yang berlangsung selama 5 sampai 10 menit dan telah membuat seluruh bangunan rumah hangus terbakar .



Pada saat terjadinya kebakaran pemilik rumah atau kepala keluarga atas nama *Kasnen Alias Senen Bin Katijo* tidak berada ditempat dan setelah api padam yang bersangkutan datang ke Tempat Kejadian Perkara dan petugas Kepolisian ada yang melakukan pengamatan dan melihat gerak geriknya, dan yang terjadi pada saat itu adalah pemilik rumah datang dan hanya duduk duduk di sekitar rumah yang terbakar tanpa melakukan apapun. Setelah sebagian warga ada yang mengajaknya untuk melihat dan memastikan jenazah tersebut yang bersangkutan melihatnya dan setelah itu langsung pergi. Setelah terjadinya peristiwa kebakaran tersebut pemilik rumah yang bernama *Kasnen Alias Senen Bin Katijo* tidak ada melakukan upaya hukum seperti melaporkan baik tertulis maupun secara lisan tentang peristiwa tersebut agar diusut dan dia sendiri tidak ada upaya untuk berbuat atas jenazah anak dan istrinya.

Berangkat dari kejanggalan tersebutlah maka penyidik dari polsek Mendahara Ilir menduga tentang adanya kejanggalan dalam peristiwa kebakaran yang merenggut dua nyawa sekaligus dan akhirnya dilakukan pendalaman dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut, jadi dalam artian Polisi sendirilah yang menemukan adanya suatu peristiwa pidana atas kejadian kebakaran itu. Terhadap kejanggalan yang terjadi dalam peristiwa kebakaran itu selanjutnya dilakukan wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Mendahara Ilir yang menerangkan “bahwa kebakaran tersebut bukanlah suatu musibah yang biasa terjadi dan kemungkinan adalah disengaja dengan ditemukannya kejanggalan kejanggalan seperti kesaksian

dari warga yang mengetahui adanya peristiwa kebakaran dan yang melihat langsung menerangkan bahwa kebakaran terjadi secara spontan dan api langsung membesar dan menghanguskan seluruh bangunan rumah dalam tempo 5 menit, sementara kondisi alam pada saat kebakaran terjadi adalah sehabis hujan deras yang tentunya telah membasahi seluruh bangunan rumah yang terbuat dari kayu apalagi bangunan rumah tersebut adalah sebuah rumah yang besar dengan ukuran 8 meter x 25 meter persegi dan saat itu dalam keadaan listrik padam dan ditemukan adanya 1 (satu) unit kunci gembok dalam keadaan masih terkunci dan berada pada puing pintu bagian depan artinya bahwa pintu dalam keadaan terkunci dari luar sedangkan kedua jenazah korban diketemukan didalam rumah khususnya bagian kamar”.<sup>185</sup>

Dalam proses penyelidikan tersebut yang dilakukan sesaat setelah terjadinya kebakaran salah seorang petugas Kepolisian melakukan pengamatan atas gerak gerik pemilik rumah dan yang dilakukannya adalah dianggap tidak lazim bagi seorang yang telah kehilangan harta benda dan kehilangan nyawa anak dan isterinya. Dan terhadap hal ini dilakukan wawancara dengan salah seorang penyidik yang menjelaskan bahwa **“Secara naluriah seorang suami atau seorang ayah dalam keadaan seperti itu yang dilakukannya pertama kali adalah mencari keberadaan anak dan isterinya terlepas dari apakah rumah tersebut hangus terbakar**

---

<sup>185</sup> Wawancara Bapak AIPDA *Taufik* Selaku Kanit Reskrim Polsek Mendahara Iilir. Pada Kamis 18 Februari 2021 Pukul 13.00 Wib

**seluruhnya atau tidak dan dia berharap sesegera mungkin untuk memastikan bahwa anak dan isterinya selamat”.**<sup>186</sup> Seandainya pun dia mendapatkan kedua jenazah tersebut dalam keadaan hangus terbakar dan tidak dapat dikenali lagi maka secara bathiniah dia berharap itu bukan jenazah anak atau isterinya.

Atas temuan temuan dari kejanggalan kejanggalan yang terjadi dalam peristiwa kebakaran tersebut maka hal ini membenarkan tahapan dalam pengungkapan suatu perkara pidana adalah yang pertama kali dilakukan mendatangi Tempat Kejadian Perkara yang tentunya bagi penyelidik atau penyidik mendapatkan gambaran kejadian yang sesungguhnya dan bila pengamatan dilakukan dengan tepat maka hasil olah TKP tersebut yang akan **“Berbicara”** kepada penyelidik atau penyidik.

Dalam hal pengamatan terhadap gerak gerik terhadap orang orang yang patut dicurigai sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana jikalau tidak dapat dilakukan secara langsung oleh petugas Kepolisian terutama Kepolisian yang berada didaerah dengan jumlah personil yang sangat terbatas, hal itu dapat dilakukan kemudian dengan cara melakukan interogasi dilapangan dan melakukan wawancara kepada orang-orang yang berada di TKP pada saat itu namun dalam hal menemukan orang yang mengetahui telah terjadinya suatu perkara itu adalah mudah, yang sulit adalah mendapatkan keterangan dari para saksi tersebut, hal ini dikarenakan karakter masyarakat yang memang tidak mau berurusan dengan hukum,

---

<sup>186</sup> Wawancara Dengan Salah Sorang Penyidik. Pada Kamis 18 Februari 2021 Pukul 12.00 Wib

tidak mau dipanggil panggil ke kantor Polisi guna memberikan keterangan, dan untuk meyakinkan para saksi agar bersedia untuk memberikan keterangan dibutuhkan keahlian dan trik atau tehnik penyidik itu sendiri dan biasanya segala cara dan upaya yang dilakukan supaya para saksi bersedia untuk memberikan keterangannya, namun yang menjadi keyakinan para penyidik adalah bahwa seseorang yang pada saat itu mengalami suatu peristiwa hukum maka pada saat itu ia akan menjadi pusat perhatian.

Dalam perkara ini disamping kejanggalan kejanggalan tersebut alasan penyidik untuk mencurigai saudara *Kasnen Alias Senen Bin Katijo* juga ada persesuaian dengan teori yang menyatakan bahwa Pelaku Kejahatan Ingin Melihat Hasil Dari Kejahatannya dan hal itu juga dilakukan oleh saudara *Kasnen Alias Senen Bin Katijo* yang sudah berada di Tempat Kejadian Perkara sesaat setelah api dalam proses pemadaman.

Dan dari pengamatan yang dilakukan sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa kebakaran tersebut adalah akibat suatu perbuatan pidana maka pihak Polsek Mendahara Ilir memandang perlu untuk dilakukan otopsi terhadap kedua jenazah korban dan selanjutnya membawa kedua jenazah ke Rumah Sakit Umum Raden Mattaher di kota Jambi. Sambil menunggu hasil otopsi penyidik melakukan penyelidikan lebih mendalam lagi dengan cara meminta keterangan dari terduga pelaku dan dari keluarganya dan juga tetangga disekitar rumahnya sehingga diperoleh keterangan bahwa sebelum terjadinya kebakaran ada beberapa keterangan yang dianggap ada persesuaian dengan dugaan penyidik.

Meskipun penyidik sudah mengumpulkan informasi dan data yang dapat menggiring terduga pelaku dalam perkara ini namun penyidik mengalami kesulitan untuk melakukan pengungkapan dan sulit untuk menemukukan **Bukti Permulaan Yang Cukup**, dan terkait pengakuan dari terduga yang mengatakan bahwa dia tidak membakar rumah yang mengakibatkan kematian anak dan isterinya, dan tidak ada saksi yang melihat atau mengetahui perbuatannya tersebut.

Yang menjadi **faktor kesulitan** dalam pengungkapan tersebut adalah terduga tersangka dan keluarganya yang tidak kooperatif dalam memberikan keterangan, tidak adanya laboratorium forensic di tiap Polda, tenaga ahli di Rumah Sakit yang masih kurang cakap dalam hal memastikan penyebab kematian secara cepat, cermat dan akurat, kurangnya sumber daya manusia yang handal dan berpengalaman di bidang reserse kriminal, masyarakat masih merasa enggan untuk membantu tugas Kepolisian dalam hal memberikan keterangan yang disebabkan oleh malasnya masyarakat untuk berurusan dengan hukum dan juga takut dengan figur dari saudara *Kasnen Alias Senen* yang merupakan tokoh masyarakat dan juga seorang dukun.

Dihadapkan pada faktor kesulitan yang benar benar membuat sulitnya pengungkapan tersebut pihak Polsek Mendahara Ilir tetap berupaya dengan semangat dan keinginan yang besar untuk mengungkap kasus tersebut yang didasarkan atas etos kerja, semangat dan kemampuan yang luar biasa untuk mendedikasikan seluruh kemampuannya dan juga sebagai pengabdian

kepada masyarakat maka penyidik berhasil mendapatkan data atau keterangan yang dibutuhkan.

Namun untuk menggiring terduga pelaku ke dalam proses penyidikan masih belum bisa dan disatu sisi ada kekhawatiran penyidik akan melarikan diri atau pergi ke daerah lain maka penyidik memutuskan untuk memulai proses penyidikan dengan dasar pasal 359 KUHPidana yang berbunyi: “Barang Siapa Karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan Orang Lain Mati, Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Lama Lima Tahun Atau Pidana Kurungan Paling Lama Satu Tahun”.

Penerapan dan penggunaan **pasal 359 KUHP** tersebut adalah sebagai upaya pihak penyidik untuk dapat menahan tersangka agar tidak dapat melarikan diri atau menghilangkan barang bukti ataupun melakukan tindak pidana lain seperti tertera dalam pasal 21 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Adapun keputusan penyidik untuk melakukan proses penyidikan dengan penerapan pasal 359 KUHP tersebut adalah berdasarkan keterangan dari saksi bahwa pada saat itu listrik padam dan pada saat itu sore hari menjelang malam, dan pada saat dimintai keterangan tersangka mengakui bahwa sebelum meninggalkan rumah ia terlebih dahulu menyalakan lampu Teplok (lampu yang disandarkan pada dinding) dan pelakupun berusaha mengarahkan penyebab kebakaran tersebut adalah akibat lampu teplok yang membakar dinding.

Pada tahap inilah dapat dilihat keahlian dan skil penyidik untuk menggiring tersangka dan sebagai langkah awal untuk mengungkap peristiwa pidana yang sesungguhnya yaitu peristiwa pembunuhan dan dengan terpenuhinya bukti permulaan yang cukup untuk kasus kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal maka penyidik mempunyai waktu untuk melakukan penyelidikan secara lebih mendalam lagi untuk perkara pembunuhannya.

Dari keterangan tersangka yang mengatakan didalam Berita Acara Pemeriksaan bahwa ia benar telah menghidupkan lampu teplok sebagai pengganti penerangan karena listrik padam, penyidik meminta keterangan dimana tersangka membeli bahan bakarnya dan dari pihak penjual bahan bakar penyidik mendapat keterangan bahwa tersangka membeli bahan bakar jenis pertalite sebanyak 5 (lima) litter yang dibelinya pada hari jumat artinya pada saat itu berselang 2 hari sebelum kejadian dan pada saat itu isterinya yang bernama *Sulastri* masih kabur dirumah saudaranya.

Pada saat melakukan pemeriksaan terhadap *Kasnen Alias Senen* penyidik menanyakan apakah ia mengalami kerugian materian akibat kebakaran tersebut dan ia mengatakan bahwa ia mengalami kerugian berupa 1 unit rumah kayu yang terbakar habis, dan pada kesempatan inilah penyidik menanyakan apakah ia ada mengalami kehilangan surat surat berharga seperti surat tanah dan pada saat itu secara spontan ia menerangkan bahwa ia tidak kehilangan surat tanah yang berupa sporadic

karena telah dipindahkan kerumah isteri nya yang pertama beberapa hari sebelum peristiwa kebakaran itu terjadi.

Dari hasil pemeriksaan terhadap keluarga *Sulastri* tempat ia menginap selama melarikan diri, penyidik mendapatkan keterangan bahwa selama *Sulastri* menginap dirumahnya, saudara *Kasnen* dan *Sulastri* pernah berkomunikasi via ponsel dan dalam komunikasi tersebut *Kasnen* melarang isterinya untuk kembali kerumah, dan kalau kembali kerumah akan dibunuhnya namun *Sulastri* bersikeras ingin kembali lagi kerumahnya bersama *Kasnen* suaminya.

Dalam hal upaya pengungkapan kasus tersebut penyidik melakukannya dengan gigih dengan cara mendatangi Tempat Kejadian Perkara penyidik melakukannya secara berulang ulang bahkan waktunya pun disamakan pada saat waktu kebakaran tersebut terjadi, ini berguna untuk mendapatkan gambaran dari situasi pada saat terjadinya kebakaran dan rumah yang terbakar terletak dipinggir sungai kecil penyidik pun mempelajari waktu waktu kapan saat air pasang surut dan bagaimana cara korban meninggalkan TKP.

Semakin sering penyidik mendatangi TKP maka semakin banyak pula informasi yang dapat digali dari masyarakat dan dari salah satu warga yang pernah mendengarkan pertengkaran mereka memberikan informasi bahwa yang menyebabkan pertengkaran tersebut adalah keadaan *Sulastri* yang sedang hamil dan kehamilannya sudah lewat dari 2 bulan, dan *Kasnen Alias Senen Bin Katijo* menganggap bahwa yang didalam kandungan isterinya



tersebut bukanlah anak kandungnya dan kemudian baru diketahui bahwa ternyata *Kasnen Alias Senen* menjadikan *Sulastri* sebagai isterinya dan pada saat itu *Sulastri* masih terikat hubungan perkawinan dengan orang lain, dan *Kasnen* menganggap bahwa *Sulastri* masih berhubungan dengan suaminya terdahulu. Jadi yang menjadi penyebab atau motif *Kasnen Alias Senen* melakukan pembunuhan tersebut yaitu rasa sakit hati terhadap isterinya sendiri.

Dalam proses pemeriksaan terhadap saksi saksi yang sulit adalah meyakinkan kepada para saksi untuk dapat memberikan keterangan dengan benar tanpa adanya rasa takut terhadap seorang *Kasnen Alias Senen* yang sudah dianggap ditengah kalangan masyarakat merupakan seorang dukun dan mempunyai kesaktian, namun dengan ditahannya *Kasnen* didalam rumah tahanan dan dengan trik tertentu semakin lama muncul keberanian masyarakat untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan kepada penyidik.

Kerja keras dari penyidik mulai menunjukkan titik terang ketika penyidik mendapatkan informasi bahwa ada seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang mengetahui bahwa sebelum kejadian kebakaran ia melihat *Kasnen Alias Senen* menyiram bagian dalam rumahnya dengan menggunakan sesuatu yang seperti air, dimata hukum keterangan yang diperoleh anak yang berusia 8 tahun tidak ada nilainya mengingat anak tersebut belum dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum, namun karena tekad dan semangat yang tinggi untuk mengungkap kasus tersebut

akhirnya penyidik melakukan pendekatan kepada anak tersebut dan melakukan dialog layaknya orang tua dan anak, dan benar bahwa anak tersebut menjelaskan bahwa ia melihat *Kasnen Alias Senin* menyiram bagian dalam rumahnya dan saat itu ia menjelaskan bahwa cairan tersebut mengeluarkan bau seperti minyak dan bagi penyidik informasi ini sangatlah penting namun bisa tidak bernilai manakala disampaikan oleh seorang anak yang berusia 8 tahun, namun pihak penyidik tidak berputus asa dan mengajaknya berdialog dan menanyakan setelah ia melihat kejadian tersebut apa yang dilakukannya atau ia bercerita kepada siapa? Dan anak tersebut mengatakan bahwa ia memberitahukan kepada kedua orang tuanya yang tak lain adalah tetangga samping kanan rumah *Kasnen Alias Senen* yang jarak antara kedua dinding rumah adalah 1 meter. Melihat suatu hal yang positif dan mengarah dalam upaya pengungkapan kasus pembunuhan maka kedua orang tua dari anak tersebut selanjutnya dipanggil dan dimintai keterangannya dan benar bahwa kedua orang tua dari anak tersebutpun mendengar suara siraman sesuatu seperti air didalam rumah tersangka dan dari keterangan inilah selanjutnya penyidik mengarahkan pengungkapan kasus yang tadinya kasus tentang kelalaian beralih ke proses penyidikan kasus Pembunuhan Berencana.

Sampai pada tahap ini baru satu alat bukti yang dimiliki oleh penyidik yaitu keterangan saksi dan keterangan saksi sendiri akan bernilai jika ada dua orang saksi yang memberikan keterangannya, dan keterangan itu haruslah ada persesuaiannya. Karena dalam teori pembuktian hukum acara

pidana menganut azas *Unus Testis Nullus Testis*, yang berarti seorang saksi bukanlah saksi. Dan penyidik telah mendapatkan kesaksian dari dua orang saksi sehingga penyidik membutuhkan alat bukti lain lagi guna memenuhi dua alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP ayat (1) yang menyebutkan bahwa : alat bukti yang sah adalah :

1. **Keterangan Saksi**
2. **Keterangan Ahli**
3. **Keterangan Surat**
4. **Petunjuk**
5. **Keterangan Tersangka/Terdakwa**

Selanjutnya Penyidik memerlukan keterangan dari tenaga medis yang professional dan handal guna mendapatkan alat bukti lainnya yaitu alat bukti Keterangan Surat dan dalam kasus ini penyidik hanya berharap dari hasil otopsi jenazah *Sulastri* karena informasi dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi bahwa jenazah anaknya yang bernama *Lamia* hasil otopsinya tidak maksimal dikarenakan jenazahnya telah hancur.

Selanjutnya berbagai fakta mulai terkuak dengan adanya keterangan saksi yang mengatakan bahwa saksi melihat keberadaan tersangka *Kasnen Alias Senen* berada didalam rumah sesaat sebelum terjadinya kebakaran, dan ada saksi yang menerangkan bahwa terjadi pertengkaran antara tersangka dan korban pada saat korban *Sulastri* pulang kerumahnya. Berbagai keterangan saksi yang mengarah pada keberadaan tersangka dirumahnya dan juga adanya kesaksian seseorang yang datang kerumah

tersangka dengan tujuan hendak mengundang kenduri, dan saat kedatangan saksi mengundang kenduri tersebut saksi melihat korban pada saat membukakan pintu dan saksi melihat kondisi wajah korban seperti orang yang habis menangis dan keberadaan tersangka pada saat itu sedang berada didapur. Dan sebelum kejadian kebakaran saksi mendengar suara panggilan dari anaknya yang memanggil ‘Bapak...Bapak” dan suara panggilan tersebut terdengar bersamaan dengan tersangka menyiramkan bahan bakar diseluruh dinding rumahnya. Dan akhirnya dugaan penyidik bahwa *Kasnen Alias Senen* adalah pelaku pembunuhan atas isteri dan anaknya ketika hasil otopsi diterima dari pihak RSUD Raden Mattaher Jambi dengan nomor surat **138/VRJ/VD/X/2019 tanggal 14 oktober 2019** dan isi surat tersebut menerangkan bahwa adanya retakan pada tulang tengkorak bagian belakang kanan, resapan darah pada selaput keras otak, selaput lunak otak, otak besar kanan, tulang dasar tengkorak, otot kulit leher bagian kanan, kulit dada bagian tengah dan otot dada bagian tengah, serta ditemukan tanda tanda mati lemas **Korban Mati Sebelum Terjadinya Kebakaran.**

Dengan adanya hasil otopsi tersebut penyidik polsek mendahara ilir semakin yakin bahwa telah terjadi penganiaayaan terhadap korban dengan cara dipukul pada bagian belakang kepala sebelah kanan, dan korban telah mati sebelum terjadinya kebakaran sedangkan kebakaran adalah upaya pelaku untuk menghilangkan atau mensamarkan pembunuhan yang telah dilakukannya, sedangkan anaknya yang bernama *Lamia* diduga mati karena terbakar karna pada saat tersangka menyiramkan bahan bakar berupa

pertalite saksi masih mendengar suara *Lamia* yang memanggil bapaknya, dan naluri seorang anak yang sangat membutuhkan ibunya maka pada saat terjadinya kebakaran tersebut si anak mendekat kepada ibunya. Kecurigaan penyidik pun semakin kuat karena pada saat terjadinya kebakaran tidak ada suara teriakan meminta tolong dan pada saat ditemukan jenazah korban posisinya terbaring berdampingan dalam posisi terlentang.

Dan hal perbuatan tersangka melakukan pembakaran rumah untuk mensamarkan atau menghilangkan perbuatan sebelumnya yaitu Menghilangkan nyawa orang lain yang telah dilakukannya, disini tetaplah berlaku teori yang menyatakan **Setiap Kejahatan Pasti Meninggalkan Jejak**. Dan dengan melakukan perbuatan pidana lain bukannya menghilangkan jejak atas perbuatan yang lama tetapi malah menambah jejak baru. **Penulis berpendapat** adanya persesuaian atas teori yang menyatakan bahwa alasan pelaku melakukan pembunuhan adalah atas dasar motif Sakit Hati/Dendam dan motif lainnya adalah Menutupi Kejahatan Sebelumnya dan dalam kasus ini adalah atas dasar motif Sakit Hati dimana pertengkaran antara korban dengan tersangka disebabkan karena tersangka menganggap bahwa kehamilan yang dialami korban bukan karena perbuatannya dan pelaku menduga bahwa itu akibat dari perbuatan orang lain.

Kemudian dalam tingkat penyidikan rangkaian demi rangkaian misteri dan tabir berhasil dibuka. Dalam kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang telah di ungkap kemudian tersangka atas nama *Kasnen*

*Alias Senen Bin Katijo* telah di jatuhi pemedanaan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 340 KUHP (Pembunuhan berencana). Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 KUHPidana ditambah dengan adanya unsur rencana terlebih dahulu. Pasal 340 KUHPidana dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh. Unsur dalam Pasal 338 KUHPidana, kemudian ditambah dengan suatu unsur lagi yakni dengan rencana terlebih dahulu.

Oleh karena dalam Pasal 340 KUHPidana mengulang lagi seluruh unsur-unsur Pasal 338 KUHPidana, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri, unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat atau unsur:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak (*Perbuatan*) dalam suasana tenang.<sup>187</sup>

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (*batin*) yang tenang. Suasana (*batin*) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu telah difikirkan dan dipertimbangkannya telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangannya seperti ini hanya dapat

---

<sup>187</sup>M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal. 110

dilakukan apabila ada dalam suasana hati yang tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.

Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak itu, waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Tidak untuk berfikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama. Sebab, bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Sebagai adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu:

1. Dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh,
2. Bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.

Mengenai adanya waktu, dalam tenggang waktu mana ada kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya pembunuhan itu dan lain sebagainya. Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan

pembunuhan itu dilakukan dalam suasana (*Batin*) tenang. Bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana hati yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Ada 3 (tiga) unsur atau syarat dengan rencana lebih dulu sebagaimana yang diterangkan diatas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebetulan yang tidak terpisahkan. Sebab jika sudah terpisah atau terputus, maka sudah tidak ada lagi rencana terlebih dahulu.

Hanya pendapat yang mengatakan bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu adalah bukan bentuk kesengajaan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan atau opzet yang mana mempunyai 3 (tiga) syarat yaitu:

1. Opzet 'nya itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu.
2. Dan setelah orang merencanakan (opzetnya) itu terlebih dahulu, maka yang penting adalah cara "Opzet" itu dibentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang.
3. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan "opzet" itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.<sup>188</sup>

Memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur yang direncanakan terlebih dahulu di atas, tampak proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) memang lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak). Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum

---

<sup>188</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal. 171



pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Simons, bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Van Hattum, mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.<sup>189</sup>

## **B. Faktor Penghambat Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur**

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan atau awal (*Vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap seorang yang berstatus tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi. Adapun kegiatan

---

<sup>189</sup>M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal. 63

Penyidikan ialah penindakan atau upaya paksa, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya, Akan tetapi saat proses penyidikan hambatan pastinya selalu di hadapi baik dalam pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Seperti salah satu contoh proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencanatersangka atas nama *Kasnen Alias Senen Bin Katijoyang* di tangani Polsek Mendahara Hilir Polres Tanjung Jabung Timur berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A-02/X/2019/ Jambi/Res tanjab Timur/Sektor Mendahara Ilir tanggal 13 Oktober 2019 tentunya pihak Kepolisian menemui faktor penghambat antara lain :

1. Tidak kooperatifnya tersangka dalam memberikan keterangan untuk mengakui perbuatnya.
2. Dalam melakukan pembunuhan Penyidik menilai tersangka tidak melakukan aksinya sendirian artinya ada tersangka lain yang turut membantu pembunuhan tersebut akan tetapi tersangka tidak mengakuinya.
3. Keluarga dan tetangga tersangka yang tidak mau memberikan informasi.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan satu persatu faktor penghambat dalam ke 3 (tiga) point tersebut agar lebih mudah dipahami, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Mengatakan: “Dengan tidak kopratifnya tersangka *Kasnen Alias Senen Bin Katijo* dalam memberikan keterangan untuk mengakui perbuatnya maka selama ditingkat penyidikan kasus tersebut menjadi terhambat mengingat anggota kami yang menangani perkara tersebut memerlukan waktu dan tenaga untuk membuktikan danmengungkap kasus pembunuhan yang di samarkan seolah terjadinya kebakaran tersebut”.<sup>190</sup>
2. Menurut Kanit Reskrim Polsek Mendahara Iilir Menjelaskan: “Muncul kecurigaan kami bahwa kasus pembunuhan yang di lakukan tersangka *Kasnen Alias Senen Bin Katijo* tidak dilakukannya sendirian, artinya ada tersangka lain yang turut membantu pembunuhan tersebut namun tersangka sepertinya menutupi pelaku lainnya dan siap mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri dengan melindungi tersangka yang turut membantunya tersebut, sehingga dalam pengungkapan kasus pembunuhan kami sulit membuktikan tersangka lain yang membantu *Kasnen Alias Senen Bin Katijo*”.<sup>191</sup>

---

<sup>190</sup>Wawancara Bapak Akp. *Johan C Silaen*, S. Ik Selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur. Pada Kamis 18 Februari 2021 Pukul 11.00 Wib

<sup>191</sup>Wawancara Bapak AIPDA *Taufik* Selaku Kanit Reskrim Polsek Mendahara Iilir. Pada Kamis 18 Februari 2021 Pukul 13.00 Wib

3. Kemudian Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur mengatakan: “faktor kesulitan dalam pengungkapan tersebut adalah terduga tersangka dan keluarganya yang tidak kooperatif dalam memberikan keterangan, tidak adanya laboratorium forensic di tiap Polda, tenaga ahli di Rumah Sakit yang masih kurang cakap dalam hal memastikan penyebab kematian secara cepat, cermat dan akurat, kurangnya sumber daya manusia yang handal dan berpengalaman di bidang reserse kriminal, masyarakat masih merasa enggan untuk membantu tugas Kepolisian dalam hal memberikan keterangan yang disebabkan oleh malasnya masyarakat untuk berurusan dengan hukum dan juga takut dengan figur dari saudara *Kasnen Alias Senen* yang merupakan tokoh masyarakat dan juga seorang dukun.”<sup>192</sup>

Penulis berpendapat berdasarkan keteranganke 3 (Tiga) point faktor penghambat tersebut yakni tidak kopratifnya tersangka dan keluarga dalam memberikan keterangan untuk mengakui perbuatnya menjadi hambatan paling menonjol, mengingat pihak Kepolisian yang menangani perkara tersebut memerlukan waktu dan tenaga untuk membuktikan dan mengungkap kasus pembunuhan yang di samarkan seolah terjadinya kebakaran, namun apabila pelaku tersebut kopratif mengakui segala perbuatannya mungkin saja pengungkapan kasus tersebut berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan dalam pengungkapan nya.

---

<sup>192</sup> Wawancara Bapak Akp. *Johan C Silaen*, S. Ik Selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur. Pada Kamis 18 Februari 2021 Pukul 11.00 Wib

Kemudian menurut *Kasnen Alias Senen Bin Katijo* sebagai suami sekaligus tersangka yang membunuh Istri dan Anaknya menjelaskan:“Saya tidak mungkin membunuh istri dan anak sendiri, kematian mereka sudah jelas di akibatkan kebakaran yang melanda rumah saya. Akan tetapi kelalaian saya lah yang patut disalahkan karna meninggalkan dan mengunci pintu rumah dari luar hingga saat terjadi kebakaran tersebut mereka tidak dapat lari untuk menyelamatkan diri.”<sup>193</sup>

Dari pengungkapan kasus pembunuhan memang dibutuhkan kejelian dari penyidik, jam terbang, ketekunan, ketelitian melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh kasat mata. Insting dan naluri akan dibantu setelah melihat berbagai jejak yang ditinggalkan. Berbagai jejak seperti sidik jari, rambut, DNA, zat kimia ataupun berbagai petunjuk yang sempat luput menjadi pemantauan harus terus ditelusuri. Maka dari pada itu dibutuhkan jam terbang yang panjang, wawasan yang luas untuk membongkar kejahatan pembunuhan. Selama kasus ini tidak diintervensi di luar kepentingan penyidikan, maka kasus pembunuhan tetap bisa dibongkar.

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagianbagian tertentu yang memiliki pola yang sama.<sup>194</sup>Sedangkan

---

<sup>193</sup>Wawancara Bapak *Kasnen Alias Senen Bin Katijo* Sebagai Suami Sekaligus Tersangka Yang Membunuh Istri Dan Anaknya. Pada Kamis 18 Februari 2021 Pukul 15.30 Wib

<sup>194</sup>Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal.39

Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undang-undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.<sup>195</sup>

Para pakar mendefinisikan kejahatan secara yuridis dan secara sosiologis. Secara yuridis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan sosiologis, kejahatan adalah tindakan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Kesimpulannya, kejahatan adalah sebuah perbuatan anti sosial, merugikan dan menjengkelkan masyarakat atau anggota masyarakat. Dari uraian di atas, jelas bahwa kejahatan dipengaruhi oleh kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat yang secara tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

### **C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Tingkat Penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur**

Secara yuridis pembunuhan berencana di jerat dengan pemidanaan sebagaimana tertuang pada Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*Moord*), dengan hukuman mati atau

---

<sup>195</sup>R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Jakarta, 2016, hal.168

penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”. Dengan bentuk penyertaan tersebut adalah *Pleger* (orang yang melakukan), *Medepleger* (orang yang turut melakukan) dan *Doen Plagen* (orang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan).

Pembunuhan dizaman modern ini, tidak hanya terjadi dalam lingkup masyarakat luas tetapi juga terjadi dalam lingkup keluarga. Pembunuhan dalam keluarga apabila objek dari tindak pidana pembunuhan adalah nyawa/jiwa seorang dalam anggota keluarga, yang dimana yang merupakan anggota keluarga inti adalah suami, isteri, dan anak-anaknya. Keluarga seharusnya berperan dan berfungsi dalam pembentukan sosial psikologis dari anak-anak, berfungsi dalam memberikan pendidikan, perlindungan dan rasa aman, kini tidak lagi berjalan sesuai dengan fungsinya, melainkan keluarga bisa menjadi pelaku dan korban dari tindak pidana kejahatan termasuk terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana yang pelakunya justru dilakukan oleh keluarga.

Begitu pula dengan kasus tindak pidana pembunuhan berencana dalam Laporan Polisi Nomor : LP/A-02/X/2019/ Jambi/Res tanjab Timur/Sektor Mendahara Ilir tanggal 13 Oktober 2019, sebagaimana diketahui kasus tersebut terbongkar diperkuat dengan hasil otopsi yang menerangkan bahwa korban mati lemas dan ada retakan pada tulang tengkorak bagian belakang

kanan, adanya retakan menjadi penerang penyebab kematian. Korban mati disebabkan benda tumpul. Korban telah mati sebelum kebakaran yang menimpa rumah mereka. Lalu pihak Kepolisian Polsek Mendahara Hilir Polres Tanjung Jabung Timur semakin yakin. Korban telah dipukul, mati sebelum kebakaran terjadi. Sedangkan kebakaran adalah upaya pelaku untuk menghilangkan jejaknya.

Selanjutnya berdasarkan ke 3 (tiga) point hambatan yang telah di hadapi dan jelaskan oleh pihak Kepolisian Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Mengatakan: “Dalam menangani kasus pembunuhan tersebut tentunya penyidik Polsek Mendahara Hilir Polres Tanjung Jabung Timur telah melakukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut”.<sup>196</sup>

Adapun upaya dilakukan dalam mengatasi ke 3 (tiga) point hambatan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana di tingkat penyidikan di Polres Tanjung Jabung Timur antara lain:

1. Terhadap tersangka *Kasnen Alias Senen Bin Katijo* selama ditingkat penyidikan yang tidak kooperatif memberikan keterangan untuk mengakui perbuatannya dalam kasus pembunuhan tersebut Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Menjelaskan:<sup>197</sup>“Kami akan mencari barang bukti dan petunjuk yang membuktikan bahwa tersangka *Kasnen Alias Senen Bin Katijo* telah terlebih dahulu membunuh keluarganya sebelum menyamarkan perbuatannya dengan membakar

---

<sup>196</sup>Wawancara Bapak Akp. *Johan C Silaen*, S. Ik Selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur. Pada Kamis 18 Februari 2021 Pukul 11.00 Wib

<sup>197</sup>Wawancara Bapak Akp. *Johan C Silaen*, S. Ik Selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur. Pada Kamis 18 Februari 2021 Pukul 11.00 Wib



rumahnya meskipun yang bersangkutan tidak kooperatif dalam memberikan keterangan ke penyidik.

2. Terkait dengan kecurigaan bahwa kasus pembunuhan yang dilakukan tersangka *Kasnen Alias Senen Bin Katijo* tidak dilakukannya sendirian dan adanya tersangka lain yang turut membantu pembunuhan tersebut menurut Kanit Reskrim Polsek Mendahara Iilir Menjelaskan: “Pihak penyidik Reskrim Polsek Mendahara Iilir melakukan rekonstruksi kejadian berupa adegan demi adegan tersangka *Kasnen Alias Senen Bin Katijo* melakukan pembunuhan tersebut guna mengembangkan dan menyesuaikan antara keterangan tersangka *Kasnen Alias Senen Bin Katijo* dengan adegan saat peristiwa pembunuhan tersebut terjadi, tujuannya ialah untuk membuktikan bahwa tersangka *Kasnen Alias Senen Bin Katijo* pasti tidak melakukan pembunuhan itu sendirian”.<sup>198</sup>
3. Kemudian terhadap Keluarga dan kerabat tersangka *Kasnen Alias Senen Bin Katijo* dinilai penyidik tidak mau bekerja sama untuk mengungkap kasus pembunuhan tersebut Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur mengatakan:<sup>199</sup> “Untuk keluarga tersangka yang tidak memberikan informasi dan petunjuk maka pihak kami terus berusaha memintai keterangan dengan melakukan dialog yaitu berkomunikasi secara rutin guna meyakinkan bahwa tersangka itu sudah jelas bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum”.

---

<sup>198</sup>Wawancara Bapak AIPDA *Taufik Selaku Kanit Reskrim Polsek Mendahara Iilir*. Pada Kamis 18 Februari 2021 Pukul 13.00 Wib

<sup>199</sup>Wawancara Bapak Aip. *Johan C Silaen*, S. Ik Selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur. Pada Kamis 18 Februari 2021 Pukul 11.00 Wib

Selanjutnya menurut *Kasnen Alias Senen Bin Katijo* sebagai suami sekaligus tersangka yang membunuh Istri dan Anaknya menjelaskan: “Kelalaian saya lah yang patut disalahkan karna telah mengunci pintu dari luar dan meninggalkan rumah hingga saat terjadi kebakaran anak dan istri saya tidak dapat lari untuk menyelamatkan diri, akan tetapi kematian anak dan istri saya itu disebabkan kebakaran bukan pembunuhan.”<sup>200</sup>

---

<sup>200</sup>Wawancara Bapak *Kasnen Alias Senen Bin Katijo* Sebagai Suami Sekaligus Tersangka Yang Membunuh Istri Dan Anaknya. Pada Kamis 18 Februari 2021 Pukul 15.30 Wib

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berkaitan dengan kegiatan penyelidikan dan penyidikan salah satu perkara yang di tangani Polsek Mendahara Ilir Polres Tanjung Jabung Timur awalnya ialah kasus kebakaran terhadap 1 (satu) unit bangunan rumah yang terbuat dari bahan kayu. Setelah dilakukan pemadaman ditemukan 2 (dua) orang mayat direruntuhan puing kayu yang terbakar dalam keadaan hangus dan tidak dapat dikenali lagi. Setelah dilakukan pemadaman terhadap rumah yang terbakar Polsek Mendahara Hilir Polres Tanjung Jabung Timur tidak percaya sepenuhnya bahwa itu tragedi atau kelalaian murni sehingga Polsek Mendahara Hilir Polres Tanjung Jabung Timur merasakan adanya kejanggalan. Dilihat dari kejanggalan tersebut dalam Tingkat Penyidikan diketahui bahwa peristiwa itu ialah kasus pembunuhan berencana yang di samarkan dengan terjadinya peristiwa kebakaran. Kasus tersebut terungkap karena kerja keras dan didikasi penyidik dalam upaya mengungkap kasus meskipun banyak faktor kesulitan dilapangan.
2. Dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana tentunya pihak Kepolisian menemui faktor penghambat dalam setiap kasus biasanya penyidik sering kesulitan menemukan orang yang bersedia menjadi saksi, karena malas berurusan dengan hukum, faktor kesulitan itu

dialami pada setiap kasus namun dengan begitu penyidik harus tetap melaksanakan tugasnya dengan baik apapun faktor kesulitan yang di hadapi seperti (1) Tidak kooperatifnya tersangka dalam memberikan keterangan untuk mengakui perbuatannya, (2) Dalam melakukan pembunuhan Penyidik menilai tersangka tidak melakukan aksinya sendirian artinya ada tersangka lain yang turut membantu pembunuhan tersebut akan tetapi tersangka tidak mengakuinya, (3) Keluarga dan tetangga tersangka yang tidak mau memberikan informasi.

3. Adapun upaya dilakukan dalam mengatasi ke 3 (tiga) point hambatan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana di tingkat penyidikan Di Polres Tanjung Jabung Timur antara lain (1) mencari barang bukti dan petunjuk yang membuktikan bahwa tersangka telah terlebih dahulu membunuh keluarganya sebelum menyamakan perbuatannya dengan membakar rumahnya, (2) Pihak penyidik melakukan rekontruksi kejadian guna mengembangkan dan menyesuaikan antara keterangan tersangka dengan adegan saat peristiwa pembunuhan tersebut terjadi, tujuannya ialah untuk membuktikan bahwa tersangka pasti tidak melakukan pembunuhan itu sendirian, (3) Terhadap keluarga dan kerabat tersangka dinilai penyidik tidak mau bekerja sama untuk mengungkap kasus pembunuhan tersebut pihak Kepolisian terus berusaha memintai keterangan guna menyakinkan bahwa tersangka itu sudah jelas bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum.

## **B. Saran**

1. Perlunya ada pelatihan-pelatihan bagi personil Reserse Kriminal yang baru dan lakukan regenerasi bagi anggota Reskrim sehingga tidak tergantung kepada anggota reserse yang lama yang telah memasuki ambang pensiun.
2. Perlu adanya laboratorium Forensik pada tingkat Polda sehingga proses pengungkapan akan terbantu mengingat Forensik di RSUD Jambi pun kemampuannya belum memadai.
3. Pelatihan bagi personil identifikasi atau inavis guna membantu tugas pengungkapan perkara, karena kemampuan identifikasi dan inavis di Polda Jambi dan jajaran masih belum memadai termasuk peralatan-peralatan yang diperlukan dalam upaya pengungkapan suatu tindak pidana mengingat saat ini belum adanya tehnologi yang memadai pada satuan tingkat Polres yang dapat diandalkan untuk membantu petugas dalam melakukan pengungkapan kasus.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku :

- A.S.Alam, *Pengantar Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Hanafy Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Mangai Natarajan, *Kejahatan Dan Pengadilan Internasional*, Nusa Media, Bandung, 2015.
- Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu DiIndonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2012.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.

- R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Jakarta, 2016
- R. Subekti Dan R. Tjitrosoedibio, *Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung. 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.
- Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun.
- Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015,
- Tri Andrisman, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.

**B. Peraturan Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

**C. Jurnal**

- Melky Aditiya Saputra Mendrofa. *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Kriminologi*. Volume 7 Nomor 3, 2020. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Nur Rima Cessio Magistri. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penusukan Dalam Peradilan Pidana*. Volume 2, Nomor 1, 2020. Program Studi Magister Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

**D. Website :**

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pengungkapan>/diakses pada tanggal 19 Februari 2021 Pukul 22.06 WIB

[http://www.Kabupaten\\_Tanjung\\_Jabung\\_Timur.com](http://www.Kabupaten_Tanjung_Jabung_Timur.com)/diakses pada tanggal 19 Februari 2021/22.18 wib